

PUTUSAN

Nomor 5215/Pdt.G/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan ekonomi syariah" antara:

Hj. Nur Hasanah, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur CV. Rochmat, tempat kediaman di Dusun Sendang, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sebagai **Penggugat I**;

H. Mansyur, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sendang, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sebagai **Penggugat II**;

Indria Ningsih, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, tempat kediaman di Dusun Sendang, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat, memberikan kuasa khusus kepada **Abd. Gofur, S.H., M.H** dan **R. Deddy Darmawan, S.H.**, yang berkantor di JL. DR. Cipto Mangun Kusumo No. 16, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4847/Kuasa/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020;

melawan

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu, beralamat di Jalan Dharmahusada Nomor 147 A Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wilmartin Manoppo,

Mochammad Rezeki Apriliyan, Fahmi Sukartika, Wawan Wardaya, Rani Ayu Asari, Muhammad Masyhur, Setia Budi dan Budi Santoso, yang berkantor di PT. Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Pembantu yang berkedudukan di Jl. Dharmahusada Nomor 147 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6232/Kuasa/11/2020, tanggal 27 Nopember 2020, sebagai Tergugat I;

Kantor Lelang Negara KPKNL Pamekasan, beralamat di Jl. Stadion No. 104 Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H., Harmaji, S.H., M.H., Nowo Agus Riswantoro, S.E., M.M., Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Panji Adhisetiawan, S.H., M.H., Rachmat Sazali, S.H., M.H., Rachman, S.H., Sony Asrolian Jaya, S.H., Finna, S.H., Shanti, S.H., LL.M., Jhon Feri S. Saragih, Dian Novianto Prihantono, S.H., Wone Subhanayati, A.Md.**, dan **Muhammad Mukti Abadi**, yang berkantor di Gedung Djuanda I lantai 15 Jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6626/Kuasa/12/2020, tanggal 16 Desember 2020, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020, yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5215/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 22 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur CV. Rochmad, berdasarkan Akta Nomor 36, tanggal 29 Agustus 1981, yang dibuat dihadapan Maimunah Zubaidah, Sarjana HUKUM, Notaris di Surabaya, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Rochmad Nomor 9, tanggal 03 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Ibni Ubaidillah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sampang;
2. Bahwa Penggugat Merupakan pihak dalam Akad Plafond Pembiayaan kerjasama AL Musyarakah berdasarkan Akta Notariil No. 11 Akad Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 09-10-2013, dibuat dihadapan Notaris Bhinnoecke Eka Sari, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Jo. Akta Notariil No. 13 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Restrukturisasi tanggal 29-12-2014, dibuat dihadapan Notaris Sakinah Hasan Assegaff, S.H., Notaris Surabaya, Jo. Akta Notariil No. 92 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 27-10-2017, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Akta Notariil No. 44 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12-12-2018, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan;
3. Bahwa Penggugat I bertindak untuk dan atas nama subjek hukum berbentuk Badan Usaha yang berbentuk persekutuan komanditer/*Commanditaire Vennootschap* (CV), oleh karenanya sah untuk melakukan perbuatan hukum, tidak terbatas mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Surabaya;
4. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseoran adalah Direktur.

Berdasarkan Pasal 18 WVK, yang mengatur bahwa sekutu komplementer adalah seseorang atau perseorangan yang mempunyai kewenangan sebagai pengurus/sekutu aktif/sekutu biasa/sekutu pemelihara, sehingga berwenang mewakili badan usaha CV, mewakili segala hal yang berhubungan dengan kepentingan CV, termasuk mewakili CV bertindak baik di dalam dan di luar Pengadilan;

5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Direktur pada CV. Rochmad, maka Penggugat I memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Surabaya;
6. Bahwa, terhadap Penggugat II dan Penggugat III, juga mempunyai hak dan kapasitas dalam mengajukan Gugatan ini, karena Penggugat II dan III adalah orang perseorangan sebagai penjamin (tertuang, mengetahui dan juga ikut menandatangani akta Akad Al Musyarakah Mutanaqisah sebagai penjamin) dan juga sekaligus pemilik aset yang dijamin sebagai bentuk itikad baik terhadap fasilitas kredit atau dana kerjasama yang telah diberikan oleh Tergugat I;
7. Sehingga patut dan layak Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, secara bersama-sama mengajukan dan mempunyai hak sebagai pihak (*Legal Standing*) dalam perkara Aquo;

II. Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dalil hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan tindakan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat berkaitan akad Al Musyarakah antara Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I adalah Badan Hukum Perseroan yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah, yang memiliki produk hukum berkaitan dengan perekonomian syariah. Dimana antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum, dalam lingkup produk Bank Syariah yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian, gugatan ini adalah berkaitan dengan ekonomi syariah;

3. Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah”
Penjelasan 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, menyebutkan: “yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah”;
4. Bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara ini adalah produk dan tindakan Tergugat dalam lingkup Bank Syari’ah, maka kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
5. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada pengadilan yang berwenang dan pada pengadilan Agama Surabaya, sesuai dengan salah satu tempat tinggal para Tergugat atau kantor cabang pembantu Tergugat I (Actor Secuitur Forum Rei), hal tersebut sesuai dengan Kompetensi Absolut dan relatif (Vide – Pasal 55 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 118 ayat (2) H.I.R.);
6. Sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Agama Surabaya (Sesuai dengan kewenangan Absolut dan relatif), oleh karenanya Pengadilan

Agama Surabaya berwenang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo, maka patutlah gugatan ini untuk diterima dan dikabulkan;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan penandatanganan Akad Plafond Pembiayaan AI Musyarakah Nomor: Nomor: 11, tanggal 09 Oktober 2013 (untuk selanjutnya disebut Akad Nomor 11). Berdasarkan akad tersebut, Bank setuju menyediakan plafond pembiayaan kepada Penggugat, dan Penggugat setuju untuk menerima pembiayaan dari Bank dengan total plafond maksimum sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
2. Bahwa tujuan dari pembiayaan tersebut adalah Modal Kerja/Usaha dengan akad AI Musyarakah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan nisbah bagi hasil untuk Bank 1,02% dan Nasabah 98,98%;
3. Bahwa jangka waktu akad Plafond Pembiayaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 09 Oktober 2013 sampai dengan 08 Oktober 2014 sebagai jaminan pengembalian modal, terhadap Penggugat dibebankan agunan Tanah dan bangunan rincian :
 - a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II). Merupakan Tanah pribadi yang dijadikan Pasar untuk menampung masyarakat yang hendak berjualan dikarenakan tidak adanya lahan untuk masyarakat berjualan, sehingga Penggugat dengan kerendahan hati mengiinkan masyarakat untuk menggunakan lahan tersebut sebagai Pasar.
 - b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1-Februari-1995, LT.3500 M², atas nama Indria Ningsih (Penggugat III);

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan Akad Plafond Pembiayaan Al Musyarakah Nomor: Nomor: 11, tanggal 09 Oktober 2013 (untuk selanjutnya cukup disebut dengan Akad Nomor 11). Pada Perikatan tersebut Tergugat I sepakat untuk menyediakan kepada Penggugat I, dan Penggugat I sepakat untuk menerima pembiayaan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Bahwa, tujuan Akad Nomor 11 tersebut adalah untuk modal Usaha/kerja dan kredit investasi di Bank Syariah Mandiri Maksimum pembiayaan Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan terakhir sesuai dengan Akta Notariil No. 44 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12-12-2018, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan dan disana dalam salam satu ketentuan di jelaskan bahwa sisa Outstanding Pokok senilai Rp.1.239.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
6. Bahwa, Penggugat telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Akad Nomor 11, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk mengadakan Pemeriksaan terhadap Pembukuan, catatan-cataan Transaksi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad Nomor 11 dan pula juga telah melakukan pembayaran nisbah bagi hasil kepada Tergugat I;
7. Bahwa, pada akhir tahun 2015, Penggugat mengalami penurunan usaha dan Kondisi Penggugat sedang Sakit Hingga Saat ini. Atas kondisi tersebut, Penggugat mengajukan keringanan berupa Restrukturisasi Pertama Akta Notariil No. 13 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Restrukturisasi tanggal 29-12-2014, dibuat dihadapan Notaris Sakinah Hasan Assegaff, S.H., Notaris Surabaya, Kemudian Restrukturisasi kedua berdasarkan Akta Notariil No. 92 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 27-10-2017, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, dan restrukturisasi Ketiga berdasarkan Akta Notariil No. 44 Akad Al

Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12-12-2018, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan;

8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II informasi dari pihak Bank melalui Via Telepon dan Via WA dan Melalui surat tersebut didapatkan informasi, Tergugat I telah mendaftarkan kepada Tergugat II telah akan melelang Aset salah satu Milik Penggugat II yang telah dijadikan jamina Pembiayaan Terhadap fasilitas AI Musyarakah Mutanaqisha tersebut, yang selanjutnya akan dilakukan lelang berdasarkan PP Nomor 33 tahun 2006 tentang Lelang serta UU Nomor 4 tentang Hak Tanggungan;
9. Bahwa dalam informasi (tanpa adanya pemberitahuan surat terlebih dahulu kepada pihak Penggugat I atau Penggugat II) disampaikan proses lelang yang meliputi: persiapan kelengkapan berkas pra lelang (sudah tahap akhir); tahap penilaian dan taksasi terhadap agunan (dalam proses); Pengajuan permohonan tanggal lelang/ Proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/ KPKNL; dan pengumuman di media cetak (Menurut keterangan dari Tergugat I);
10. Bahwa, setelah mendapatkan Informasi tersebut, Penggugat I dan Penggugat II mendatangi secara langsung kepada kepada Tergugat I dengan maksud mengajukan permohonan dihapuskannya kewajiban pembayaran margin/bagi hasil dan juga denda dana atau finalty, dan apabila dimungkinkan hanya melakukan untuk pengembalian Nilai Liquiditas dan peningkatan nilai Aktiva Perusahaan (Bank) Tergugat I (Vide – Peraturan Bank Indonesia/PBI No. 13/13/PBI/2011 Tentang Perubahan atas PBI No. 8/21/PBI/2006 Jo. No. 9/9/PBI/2007 Jo. No. 10/24/PBI/2008 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah), yang mana permohonan tersebut disampaikan untuk meringankan beban Penggugat I serta dapatnya secara Itikad Baik untuk segera melunasi Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat I dengan harapan tanpa melelang Aset yang ada. Penggugat juga memohon agar pembayaran yang dibebankan hanya sebatas nilai sisa pokok

sebagaimana tercantum dalam nilai sisa pokok laporan Bank Indonesia, dan memohon pula agar sisa pokok tersebut dibayar secara bertahap, sambil menunggu hasil penjualan aset pribadi Penggugat;

11. Bahwa, Tergugat I tidak menanggapi Permohonan tersebut dari Pihak Penggugat I dan Penggugat II, bahkan Tergugat I justru tetap akan melaksanakan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT. Bank Syariah Mandiri. Dimana hal tersebut diberitahukan bahwa Tergugat I akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan (Tergugat II), JL. Stadion No. 104 Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kab. Pamekasan – JATIM Lelang tersebut dilaksanakan melalui e-auction dengan penawaran lelang diajukan secara tertutup (close bidding) melalui alamat domain <https://lelang.go.id/kantor/69/KPKNL-Pamekasan.html>;
12. Bahwa lebih Para Penggugat kembali berusaha mendatangi dan melakukan Negosiasi untuk dapatnya dikabulkan permohonan-permohona tersebut diatas (seraya mengharap kebijaksanaan Pimpinan Bank) dimana Para Penggugat sebagai pemilik jaminan menyatakan iktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran, serta meminta keringanan untuk membayar pada pokoknya saja (Outstanding Pokok sisa Rp.1.239.000.000,- sesuai dengan Akad Al Musyarakah Mutanaqisah No. 44 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12-12-2018, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan), tanpa membayar nisbah bagi hasil (apabila memang diharuskan dapatnya dikurangi seringan ringannya oleh Pihak Tergugat I). Dalam Surat Tersebut, Penggugat juga menyampaikan keberatan tidak adanya tanggapan permohonan Penggugat II berkaitan dengan permohonan keringanan pembayaran yang tidak dihiraukan oleh Tergugat I, namun justru Tergugat I (Pemohon Lelang) bersikukuh melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap barang milik Penggugat yang dilaksanakan oleh Tergugat II;

13. Bahwa, dalam pertemuan dengan pihak Bank, pihak Nasabah (Penggugat I) secara lisan telah meakukan permohonan, kembali mengajukan:
- Salinan riwayat mutasi rekening milik Penggugat di PT. Bank Syariah Mandiri (Tergugat I)
 - Salinan foto copy Akad Perjanjian dan dokumen lainnya yang terkiat dengan fasilitas Penggugat di PT.Bank Syariah Mandiri (Tergugat I)
 - Dihapuskannya pembayaran margin/ bagi hasil dan juga denda dan atau finalty, yang dikarenakan usaha yang dijalankan para Penggugat mengalami macet dan belum berpenghasilan dikarenakan Sakit;
 - Besaran kewajiban pelunasan sebesar nilai sisa pokok sebagaimana yang tercantum dalam nilai sisa pokok laporan SLIK OJK;
 - Pelunasan sisa pokok tersebut dibayar secara bertahap, dan/atau sambil menunggu hasil penjualan asset milik pribadi Penggugat;
14. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (yang diwakili oleh Penggugat II) telah mendatangi secara Langsung kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Di Surabaya beritikad baik untuk melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) guna meminta tempo atas Pelunasan akad Musyarakah Mutanaqisah tersebut, dan sisa dari utang pokoknya besarta keuntungannya memohon untuk di restrukturisasi kembali. Dikarenakan Tanah SHM Nomor 33 akan dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk di jadikan Pasar Tradisional (Pasar sapi) oleh dinas Pasar Pemkab. Sampang. Sehingga Penggugat menunggu realisasi tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang – Madura, yang insya allah akan ada relisasi penjualan tersebut di tahun anggaran 2021;

15. Bahwa dapat dijelaskan, sebenarnya Tanah sertifikat SHM No. 33 tersebut diatas telah ditawarkan oleh Pihak Penggugat II kepada pihak Pemkab. Sampang sebagaimana dipaparkan pada point 14 diatas, dan telah dilakukan survei oleh pegawai dinas setempat, dan rencana proses transaksi jual beli tersebut disetujui dan telah dianggarkan pada Tahun 2020 ini, dimana nantinya hasil dari Penjualan tersebut akan diperuntukkan atau dipergunakan untuk pengembalian dana pinjaman atau kerjasama tersebut kepada Pihak Tergugat I. Namun pada Tahun 2020 ini kita mengetahui bersama bahwa Dunia sedang dilanda krisis keuangan yang diakibatkan adanya wabah Pandemi Covid – 19, sehingga Negara kita di tahun anggaran 2020 seluruh anggaran diprioritaskan untuk digunakan menanggulangi, pencegahan, bantuan-bantuan, menjalankan protokol kesehatan Pandemi Covid – 19 ini, sehingga dengan adanya hal tersebut anggaran Tahun 2020 yang telah direncanakan menjadi gagal;
16. Bahwa baru baru ini, Penggugat I dan Tergugat II setelah melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak Pemkab. Sampang (Dinas Pasar), dan Pemerintah Kab. Sampang menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap Tanah SHM No. 33 tersebut diatas di tahun anggaran 2021, melanjutkan rencana di tahun 2020 ini yang sempat tertunda akibat Covid – 19 ini. Sehingga sangat dimungkinkan nantinya akan ada dana bagi Penggugat I dan Penggugat II, serta Penggugat III (Penjamin), untuk melunasi tanggungan utang/Dana Pembiayaan Masyarakat mutanaqisah tersebut;
17. Bahwa sesuai dengan ditetapkannya Covid 19 sebagai bencana Nasional, maka Lembaga Pengawas Keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK), mengeluarkan Aturan sebagai bentuk stimulus peningkatan ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi Covid – 19 ini. Maka dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK. 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus disease 2019;

18. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus disease 2019, yang berbunyi :

(1) Penetapan kualitas aset berupa:

- a. kredit pada BUK;
- b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
- c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah;

19. Bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 dalam peraturan OJK tersebut dijelaskan dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- 1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

- b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;
20. Kemudian dapat dijelaskan pula terhadap aturan tersebut, Subyek hukum yang diatur adalah antara Nasabah dengan Bank yang telah mendapat fasilitas kredit (Konvensional), dana atau Pembiayaan (Syariah sesuai dengan prinsip Ekonomi syariah), maka peraturan OJK tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.
 2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak Covid-19 antara lain:
 - a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
 - b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - c. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
 - e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
 - f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
21. Bahwa dalam Praktik, terhadap fasilitas pembiayaan, sesuai dengan arahan Pidato presiden republik Indonesia (Bapak Ir. Joko Widodo) dan Peraturan OJK tersebut diatas, banyak sekali Nasabah dan Bank yang telah sepakat melakukan restrukturisasi terhadap fasilitas Kredit yang telah diberikan kepada nasabah, melakukan kebijakan untuk pembayaran dimundurkan selama tiga bulan, enam bulan, atau bahkan

satu tahun kedepan, karena Pihak Bank dan Nasabah (yang telah menerapkan dapatuh terhadap Peraturan Peraturan tersebut), memang memandang dengan adanya dampak Covid – 19 ini, ekonomi masyarakat bahkan UMKM (termasuk Perusahaan UD dan CV, CV), banyak sekali menjadi merosok dan terpuruk dengan adanya Dampak Covid – 19 baik secara langsung maupun tidak langsung;

22. Sehingga menurut Hukum, sangat beralasan kiranya, apabila pihak Tergugat I (Bank dengan kewenangan *ex Officio*) mengabulkan permohonan dari Penggugat I, Penggugat II atau Penggugat III, untuk melakukan Restrukturisasi dengan segala konsekuensi serta komitmen didalamnya yang diajukan oleh Para Penggugat;
23. Oleh karenanya dengan adanya uraian tersebut diatas, maka patutlah kiranya dan seyogyanya pihak Tergugat I (Bank), menyetujui Restrukturisasi ulang kembali (dengan menerima tawaran pembayaran Rp.100.000.000,-) dan memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat I untuk mengembalikan dana Pinjaman/Pembiayaan tersebut, karena menurut hukum perbuatan Penggugat I sangatlah patut untuk dapat dipandang sebagai pihak yang beritikad baik;
24. Bahwa, pada tanggal 23 september 2020, atas permohonan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat II melakukan lelang terhadap objek milik Penggugat, berupa:
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, vide SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II), dengan nilai lelang Rp. 3.900.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) (Vide _ Bukti P.I.5.);
25. Bahwa, Para Penggugat tidak sependapat dan menolak tindakan Tergugat I, dan Tergugat II yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat II yang dijadikan Jaminan Pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat I, dan secara terang benderang

perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum telah melanggar ketentuan POJK tersebut diatas;

26. Bahwa, Tergugat I adalah Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk Perseroan, yang bergerak dalam Perbankan Syariah. Oleh karenanya, harus tunduk dan patuh pada Undang - Undang Perbankan, yang salah satu kewajibannya adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, Sehingga dengan di Lelangnya Hak Tanggungan SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II), maka mata Pencaharian Masyarakat yang berjualan di Tanah tersebut akan hilang. Dan tujuan tanah tersebut dijadikan Pasar adalah untuk menampung masyarakat berjualan serta tujuan dari Penggugat II untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat desa tersebut dan disekitar;

Ringkasan Ketentuan Umum dalam Akad Musyarakah/ Al Musyarakah Mutanaqishah

27. Bahwa, akad yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I adalah akad Al Musyarakah, yang mana berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, adalah akad akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;

Musyarakah adalah penanaman dana dari para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.(vide : Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/ 9 /PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

- 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah);
28. Bahwa, Akad Musyarakah sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah mengandung beberapa ketentuan:
- 1) Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 - 2) Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
 - 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dengan pengusaha).
 - 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan Lembaga Keuangan Syariah ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan,
 - 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 6) kedua pihak yaitu Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana dan mudharib (nasabah) sama-sama menanggung kerugian tersebut. kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian semua kerugian akibat dari Musyarakah;
29. Bahwa, pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah:

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu; Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra Usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- c. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
- g. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- h. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan
- i. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- j. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;

- k. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
 - l. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;
 - m. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
 - n. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah;
 - o. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan
 - p. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan atau kecurangan;
30. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan: 1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah, 2) Pemenuhan prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram;
31. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat I, sebagai badan hukum yang menjalankan usaha Perbankan Syari'ah, harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Tergugat I Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Menetapkan dan Mengambil Nisbah Bagi Hasil Tidak Berdasarkan Laporan Keuangan Penggugat selaku Mudharib, Melainkan Hanya Berdasarkan Perkiraan Keuntungan Setiap Bulan.

32. Bahwa, Tergugat I telah menetapkan nisbah bagi hasil pada akad mudharabah sebesar 1,02% (Satu koma Nol Dua Persen), dan untuk Penggugat sebesar 98,98% (Sembilan Puluh Delapan koma Sembilan Puluh Delapan Persen). Nisbah tersebut berdasarkan proyeksi laba operasional proyek, berdasarkan laporan keuangan nasabah. Namun, Penggugat selaku mudharib, diwajibkan untuk terus membayar nisbah dengan besaran yang ditentukan oleh Tergugat I, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan. Tindakan Tergugat I, yang menerima nisbah tanpa terlebih dahulu mengecek laporan keuangan nasabah merupakan suatu tindakan yang melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta perubahannya, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 008/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah Jo. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 73/DSN-MUI/XII/2008 tentang Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah;
33. Bahwa, Tentang Keuntungan Musyarakah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menyebutkan:
Keuntungan Musyarakah adalah Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
 - b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra;

- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya;
34. Bahwa, memang pada kontrak yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, telah jelas nisbah pembagian hasilnya. Namun faktanya, nisbah keuntungan hanya dapat dinikmati oleh Tergugat I. Hal tersebut karena Tergugat I hanya memperkirakan keuntungan bulanan Penggugat I, tanpa melihat secara nyata kerugian atau penurunan usaha Penggugat melalui laporan keuangan perusahaan;
35. Bahwa, atas tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Melanggar Prinsip Bagi Hasil pada Akad Musyarakah Sebagaimana Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.
36. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyebutkan: Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
37. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyebutkan: Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
38. Bahwa, Penggugat telah menjalankan usahanya dengan baik. Namun, tidaklah dapat dipungkiri, suatu usaha terdapat kondisi pasang surut. Dan kondisi dalam 3 tahun terakhir, Penggugat dalam keadaan terpuruk dan dalam keadaan sakit, sehingga tidak mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya;
39. Bahwa, atas kerugian usaha yang diderita, Penggugat kemudian mengajukan surat keringanan dan/atau mendatangi Kantor Bank Syariah Mandiri Tergugat I. kedatangan Penggugat tidak lain dengan maksud agar terhadap Penggugat tidak dibebankan pembayaran

nisbah, toh memang usaha Penggugat mengalami penurunan. Sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi;

40. Bahwa, surat keringanan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I tidak ditanggapi, justru Tergugat I mengirimkan peringatan dan pemberitahuan lelang melalui Tergugat II. Bahkan, untuk selanjutnya Tergugat I melakukan lelang di tempat Tergugat III;
41. Bahwa, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan juga berdasar Peraturan Bank Indonesia, pembagian keuntungan adalah berdasarkan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*), sehingga tidak saja keuntungan saja yang diambil oleh Tergugat I sebagai shohib al-mal;
42. Bahwa, dengan tidak menghiraukan Permohonan keringanan yang diajukan Penggugat secara lisan bahkan justru melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa Tergugat I hanya mau menerima keuntungan dan tidak bersedia menanggung kerugian;
43. Bahwa, pada prinsipnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, sehingga Penggugat sebagai mudharib tidak dapat memikul beban kerugian atas usaha yang telah dilakukan secara baik dan benar;
44. Bahwa, berdasarkan tegas pula dinyatakan Dewan Syari'ah Nasional melalui Fatwa Nomor 007, "Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai penyedia dana menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, akibat dari Musyarakah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.";
45. Bahwa, Tindakan Tergugat I yang tidak mau ikut serta menanggung kerugian Penggugat bahkan justru melakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik Penggugat I dan Penggugat II patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Karena Melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Milik Para Penggugat, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

46. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyebutkan: Bank Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
47. Bahwa, sebelum melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, seharusnya terlebih dahulu Tergugat I membuktikan bahwa kerugian usaha yang diderita Penggugat adalah kerugian akibat dari kecurangan, kelalaian atau tindakan menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
48. Bahwa, perbuatan curang adalah suatu perbuatan yang tidak dapat diputuskan sepihak oleh Tergugat I. Tergugat I hanya badan hukum perseroan yang tidak memiliki hak wewenang bertindak memeriksa dan mengadili perbuatan curang seseorang. Apalagi, kedudukan Penggugat dan Tergugat I adalah kedudukan setara dalam sebuah ikatan kontrak, sehingga antara keduanya tidak dapat saling mengadili. Adanya perbuatan curang haruslah terlebih dahulu diputus oleh Hakim Pengadilan dalam perkara Tindak Pidana;
49. Bahwa, begitu pula dengan tindakan lalai dan menyalahi perjanjian, haruslah hakim pengadilan yang memutuskan. Tergugat I tidak berhak, dengan sepihak, menyatakan Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III telah menyalahi perjanjian, sehingga beban kerugian harus ditanggung seluruhnya;
50. Bahwa, sekalipun terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adanya kecurangan, kelalaian ataupun tindakan menyalahi perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat I harus membuktikan bahwa kecurangan, kelalaian atau tindakan menyalahi perjanjian tersebut telah mengakibatkan kerugian usaha. Jika

kecurangan, kelalain dan ingkar janji tersebut tidak mengakibatkan kerugian pada usaha, maka tidak menggugurkan kewajiban Bank/Shohib al-mal untuk bertanggung jawab atas kerugian usaha yang ditanggung oleh Mudharib;

51. Bahwa, dalam perkara a quo, tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III melakukan kecurangan, kelalaian, ataupun menyalahi perjanjian, sehingga tidak sepatutnya Tergugat I membebankan kerugian hanya pada diri Penggugat. Dan pula tidak sepatutnya Tergugat I melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat;
52. Bahwa, Pasal 1266 Burgerlijk Weetboek (BW)/ KUH Perdata menyebutkan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”. Berdasarkan pasal 1266 BW, pernyataan wanprestasi dan bubarnya perjanjian, harus dinyatakan oleh Pengadilan. Tidak cukup hanya berupa surat peringatan (*Breach Of Contract*);
53. Bahwa, pasal 1266 BW, Mariam Darus Badruzaman menjelaskan, dalam buku Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, halaman 56, wanprestasi merupakan syarat putus dalam perjanjian timbal balik. Pemutusan perikatan harus dimintakan kepada hakim walaupun syarat putus karena wanprestasi tidak nyatakan dalam perjanjian. Hakim berdasarkan kebijaksanaannya (*discretionnaire functie*) dapat memberikan jangka waktu bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya itu dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan;
54. Bahwa pasal 1266 BW bersifat memaksa dan karena itu jika ada wanprestasi dari salah satu pihak, maka hal ini mesti diajukan ke pengadilan agar pengadilan yang memutuskan tentang perjanjian itu putus karena wanprestasi. Bahwa kata-kata pasal 1266 BW, sudah

jelas, menentukan bahwa untuk memutuskan perjanjian timbal balik, hakim harus diikutsertakan. Undang-undang melihat bahwa wanprestasi merupakan masalah yang penting karena ada wanprestasi, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi. Ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingen, mandatory*). Sehingga jika ada wanprestasi dalam perjanjian, maka perjanjian tidak otomatis putus, tetapi harus diajukan kepada hakim untuk memperoleh putusan. Putusan Hakim bersifat konstitutif, artinya putusan hakimlah yang memutuskan ada wanprestasi dan perjanjian putus;

55. Bahwa selanjutnya pula dapat dijelaskan, Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pelelangan terhadap Obyek lelang tersebut diatas tanpa prosedur yang telah diatur sesuai dengan UU Hak tanggungan;
56. Bahwa UU Hak Tanggungan dengan adanya Obyek yang dijadikan Jaminan utang atau pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari pihak Tergugat I, mensyaratkan sebelum dilakukan Pelelangan terhadap Obyek Hak Tanggungan tersebut, maka wajib Hukumnya bagi Pihak Tergugat I (Pemegang Hak Tanggungan) untuk memberitahukan terlebih dahulu terhadap Para Pihak (Penggugat I) pemilik aset yang akan dilelang tersebut. Hal tersebut yang telah ditentukan oleh UU Hak Tanggungan mengandung arti sifat kehati-hatian dari Pihak Tergugat I dan sekaligus memberikan kesempatan secara tidak langsung bagi Para Penggugat untuk segera melunasi tanggungannya kepada pihak lain dan tidak sampai melakukan penjualan aset melalui lelang, serta dapatnya memberikan perlindungan Hukum bagi Tergugat I apabila hal tersebut telah dilaksanakan, proses lelang tidak sah secara hukum dan tidak menjadikan perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum. (Vide – Pasal 20 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);
57. Bahwa Tergugat II dalam melakukan verifikasi data kelengkapan persyaratan Lelang, sangatlah kurang cermat dan kurangnya mengedepankan asas kehati hatian, dimana dalam hal orang perseorangan/Badan Hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan

permohonan Lelang kepada KPKNL (dalam hal ini Permohon adalah Tergugat I dan Penyelenggara Lelang Tergugat II), haruslah memenuhi persyaratan yang telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Lelang, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang tersebut;

58. Bahwa dalam *In Casu* Lelang dilakukan atas Permohonan dari Tergugat I kepada Tergugat II untuk melakukan Lelang Jaminan Hak Tanggungan Utang atau dana Fasilitas/Dana Pembiayaan, sehingga ketika ingin melakukan proses lelang terhadap Jaminan Hak Tanggungan, tentunya melekat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU Hak Tanggungan, yang salah satu syaratnya adalah dengan menyertakan bukti surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat I (yang diterima secara sah dan patut secara Hukum) dari Pihak Tergugat I, dan Obyek Lelang tersebut telah diberitakan di Media Massa di daerah Hukum Obyek lelang tersebut;
59. Bahwa, apabila dengan tanpa melakukan Verifikasi data-data dan syarat-syarat Lelang tersebut, kemudian Tergugat II serta merta mengabulkan Permohonan Tergugat I untuk dilakukannya Lelang terhadap Obyek Lelang Milik Penggugat II, maka jelas-jelas hal ini melanggar ketentuan syarat-syarat Lelang dan syarat yang telah diatur dalam UU Hak Tanggungan dan Lelang yang dilakukan akan berimplikasi batal demi hukum. Selanjutnya diketahui adanya fakta dimana Para Penggugat (setidak-tidaknya Penggugat I atau Penggugat II) dalam hal ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan sama sekali dari Pihak Tergugat I (setidak-tidaknya sampai Gugatan ini didaftarkan Kepada Pengadilan agama Surabaya), sehingga jelas Tergugat II pun dalam hal ini juga tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan tersebut sebagai salah satu syarat-syarat sahnya Lelang Hak Tanggungan, maka sangat terang bahwa Tergugat II kurang cermat dan tidak mengindahkan asas kehati-hatian dalam mengabulkan Permohonan Lelang dari Pemohon Lelang. Oleh karena patutlah kiranya secara Hukum perbuatan Tergugat II adalah memenuhi unsur

Perbuatan Melawan Hukum (Vide-1365BW), sehingga dengan alasan dan dalil-dalil Para Penggugat, Gugatan Aquo berlasan Hukum untuk dikabulkan;

60. Bahwa sesuai dengan Ketentuan dalam UU Hak Tanggungan Pasal 20 Ayat (4), ketika Hak Tanggungan yang menjadi Obyek Jaminan utang tersebut untuk dilakukan lelang, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Debitur) dan minimal disiarkan dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (dalam hal ini Debitur supaya diketahui) atau setempat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pelelangan tersebut atau penjualan terhadap Jaminan utang yang diletakkan Hak Tanggungan tersebut, segala bentuk perbuatan hukumnya adalah batal demi hukum; Berikut kami Kutip, Pasal 20 ayat (4) UU Hak Tanggungan, yang berbunyi :

“Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.”;

61. Bahwa, oleh karenanya, tindakan Tergugat I, Tergugat II yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat I dan tanpa didasari dengan ketentuan peraturan perundangn undangan yang berlaku, haruslah dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka patutlah kiranya Gugatan ini untuk dikabulkan;

Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tidak Memberikan Informasi secara Jelas dan Rinci kepada Para Penggugat.

62. Bahwa, Penggugat sebagai mitra dan nasabah Tergugat I berhak atas informasi pembayaran yang telah dilakukan. Namun, sekalipun telah berkirim surat berkali-kali kepada Tergugat I, informasi tersebut tidak disampaikan oleh Tergugat I, justru Tergugat I melakukan lelang eksekusi Hak Tanggung milik Para Penggugat. Hal tersebut juga patut dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

63. Bahwa, pasal 29 UU Perbankan menyebutkan: Untuk kepentingan Nasabah, Bank Wajib menyediakan informasi kemungkinan timbulnya

risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank;

64. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar dan jujur. Apalagi informasi tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran yang telah dilakukan Penggugat I terhadap Tergugat I;
65. Bahwa, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, ditegaskan bahwa Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Dan pula, bank wajib menyediakan informasi tertulis secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank;
66. Bahwa, dengan tidak adanya informasi yang jelas dan rinci dari Bank utamanya berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I, mengakibatkan ketidakjelasan posisi Penggugat I;
67. Bahwa, tindakan Tergugat I yang telah tidak memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Beserta Tanggung Jawab Kerugian beserta akibat Hukumnya.

68. Pasal 1365 Burgerlijk Wetbook menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Sejak tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan arti yang lebih luas pada perkara Lindenbaum vs Cohen, dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan: 1) Hak subjektif orang lain, 2) Kewajiban hukum pelaku, 3) Keadaan susila, 4) Kepatutan dalam masyarakat;
69. Bahwa, berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 BW, maka sangat terang dan jelas

jika tindakan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

70. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perakara ini untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
71. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat III, Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
72. Bahwa, selain akibat tindakan Para Tergugat yang telah melakukan lelang dengan tanpa melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu secara sah lagi patut secara hukum, yang kemudian melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek milik Para Penggugat (tanggal 23 September 2020), mengakibatkan terganggunya ketentraman batin Para Penggugat dan keluarga. Selain itu, dengan diumumkannya lelang tersebut pada media massa (Online setidaknya telah diumumkan secara umum dalam situs resmi KPKNL Pamekasan) serta papan pengumuman lelang, telah mengakibatkan terjatuhnya harkat dan martabat keluarga para Penggugat. Atas hal tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian immaterial. Kerugian Immateriil pada prinsipnya tidak ternilai dan tidak dapat diukur dengan apapun, namun demi hukum dan demi kepastian Hukum Para Penggugat menetapkan apabila kerugian Immateriil dapat dinilai dengan besaran kerugian Financial, maka Para Penggugat Kerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
73. Bahwa, atas kerugian yang diderita, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
74. Bahwa, untuk agar Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan, Penggugat memohon agar terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu

juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran pembayaran, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Putusan perkara Aquo dilaksanakan seluruhnya;

75. Bahwa, Para Penggugat Khawatir Para Tergugat akan mengulangi kembali perbuatannya, yakni melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan milik Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita Persamaan/sita Penyesuaian/sita perbandingan sesuai Pasal 463 RV terhadap:

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II);
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1-Februari-1995, LT.3500 M², atas nama Indraningsih (Penggugat III);

76. Bahwa untuk juga menjamin sita Persamaan/sita Penyesuaian/sita perbandingan sesuai Pasal 463 RV, yang nantinya akan diletakkan dalam 2 Obyek tersebut di atas, maka patutlah kiranya untuk, melakukan pemblokiran sementara waktu (sesuai dengan peraturan perundang-undangan) kepada Badan Pertanahan Nasional setempat (letak Obyek), sampai dengan adanya ketentuan yang diatur lebih lanjut dan sesuai dengan putusan perkara *In Casu*, terhadap :

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II);
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1-Februari-1995, LT.3500 M², atas nama Indraningsih (Penggugat III);

77. Bahwa untuk menjamin hak dari Para Penggugat terhadap perkara Aquo, yang diperiksa diadili dan diputus oleh Majelis hakim Pemeriksa Aquo, dan supaya hak hukum dari Para Penggugat tidak menjadi sia sia, maka patutlah kiranya untuk menyatakan putusan perkara Aquo, dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu (Putusan Serta merta/ Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada nantinya Para Tergugat melakukan upaya Hukum baik upaya Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Lelang terhadap Jamina Hak Tanggugang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :
Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II), adalah batal demi hukum;
4. Merintahkan Kepada Penggugat I dan Tergugat I, untuk melakukan Restrukturisasi ulang terhadap Akad Al Musyarakah Mutanaqisah tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III, secara tanggung renteng, untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan/Sita Perbandingan/Sita Penyesuaian terhadap:
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33,

dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II);

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1-Februari-1995, LT.3500 M², atas nama Indraningsih (Penggugat III);
7. Memerintahkan Kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan blocking/Blokir terhadap :
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II);
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1 Februari 1995, LT.3500 M², atas nama Indraningsih (Penggugat III);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari seketika dan sekaligus, terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, apabila terlambat melaksanakan putusan *Aquo* sampai dengan dilaksanakan seluruhnya;
9. Menyatakan putusan perkara *Aquo*, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (Putusan Serta merta/*Uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk biaya perkara, secara tanggung renteng yang timbul dalam Perkara *Aquo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain, dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, atas permintaan Ketua Majelis Para Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan

dokumen yang di upload pada aplikasi e-court, kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk beracara secara elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Suroso, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa, oleh karena mediasi gagal, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk beracara secara elektronik dan ternyata Para Penggugat dan Para Tergugat tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara biasa;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat mengakuinya secara tegas.

Pengadilan Agama Surabaya Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Basyarnas (dahulu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan pengakuannya pada butir 1 posita gugatan bahwa Penggugat I adalah Direktur CV Rochmad yang bertindak untuk dan atas nama CV Rochmad.
- b. Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat pada butir 2 sampai dengan 5 bahwa Penggugat adalah pihak dalam akad pembiayaan musyarakah Nomor 11 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Bhinnoecke Eka Sari, SH, MKN.
- c. Bahwa dalam Pasal 15 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 11 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Bhinnoecke Eka Sari, SH, MKN disebutkan bahwa:

"...Apabila usaha menyelesaikan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Mualamat Indonesia (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut Putusan Badan Arbitrase Mualamat Indonesia (BAMUI) bersifat final dan mengikat..."
- d. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 15 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 11 tanggal 9 Oktober 2013, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dalam perkara a quo kepada Badan Arbitrase Mualamat Indonesia (BAMUI) yang saat ini berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep/09/MUI/X11/2003 tanggal 24 Desember 2003, nama BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 11 tanggal 9 Oktober 2013, jelaslah bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pihak yang menanda tangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 11 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Bhinnoecke Eka Sari, SH, MKN, sehingga secara hukum Penggugat terikat dengan ketentuan yang diatur dalam Akad

Pembiayaan Musyarakah Nomor 11 tanggal 9 Oktober 2013 yang diantaranya mengatur tata cara menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I, dimana apabila terdapat perselisihan maka harus diperiksa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- h. Bahwa oleh karena itu atas dasar ketentuan Pasal 15 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 11 tanggal 9 Oktober 2013 dan Pasal 1338 KUH Perdata mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Mama Surabaya yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Bahwa berkaitan dengan itu, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa perkara a quo seharusnya diajukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo.

Eksepsi Gugatan Error In Persona

Bahwa gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan error in persona. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam gugatan a quo kuasa hukum Para Penggugat yaitu Kantor Hukum Abd. Gofur & Partners (AGP) menyebutkan bahwa para advokat bertindak untuk dan atas nama:
 - (i) Hj. Nur Hasanah, pekerjaan Direktur CV Rochmad selaku Penggugat I;
 - (ii) H. Mansyur, pekerjaan Wiraswasta selaku Penggugat II; dan
 - (iii) Indria Ningsih, pekerjaan Dokter Umum selaku Penggugat III.

- b. Namun dalam gugatan pada bagian I Legal Standing butir 3 halaman 3 disebutkan Penggugat I bertindak untuk dan atas nama subjek hukum berbentuk Badan Usaha yang berbentuk persekutuan komanditer. Dengan demikian menjadi tidak jelas pihak yang menjadi Penggugat I apakah CV Rochmad atau Hj. Nur Hasanah.
- c. Bahwa CV Rochmad merupakan nasabah Tergugat I yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.11, tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan di hadapan Bhinnoecke Eka Sari, S.H, M.Kn, Notaris di Bangkalan (selanjutnya disebut sebagai "Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11").
- d. Bahwa hubungan hukum perdata yang terjalin adalah hubungan hukum antara Tergugat I dengan CV Rochmad selaku nasabah bukan dengan Penggugat I secara pribadi. Sehingga apabila benar adanya CV Rochmad telah memberikan kuasa khusus kepada Kantor Hukum Abd. Gofur & Partners (AGP) untuk mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat I seharusnya dalam gugatan a quo yang menjadi Penggugat I adalah CV Rochmad bukan Hi. Nur Hasanah.
- e. Bahwa apabila seorang Direktur dari persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap mengajukan gugatan yang diajukan sendiri, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 495.K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena kontrak adalah dengan CV. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut secara pribadi, seharusnya tidak dapat diterima"

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakang hubungan hukum dalam gugatan perdata a quo adalah sebagai berikut:
 - a. CV Rochmad adalah nasabah Tergugat I yang telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. 15/198-3/337/SP3, tanggal 8 Oktober 2013, perihal: Penegasan Persetujuan Pembiayaan (selanjutnya disebut sebagai "SP3 2013") juncto Akad Pembiayaan AI Musyarakah Nomor 11.
 - b. Bahwa fasilitas pembiayaan dimaksud telah dicairkan dan diterima dengan baik oleh CV Rochmad dan akan digunakan oleh CV Rochmad untuk modal kerja. Oleh karena itu, hal tersebut membuktikan bahwa CV Rochmad telah berhutang kepada Tergugat I dan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajiban pokok, bagi hasil maupun biaya-biaya lainnya kepada Tergugat I.
 - c. Bahwa CV Rochmad berkomitmen untuk membayar angsuran kepada Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam Surat Sanggup bulan Oktober 2013 yang telah ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II di atas materai (selanjutnya disebut sebagai "Surat Sanggup"). Oleh karena itu, maka CV Rochmad wajib melakukan pembayaran kembali kepada Tergugat I.
 - d. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya CV Rochmad menyerahkan jaminan berupa:

- (i) SHM Nomor 33 dimana terhadap sertifikat tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna sebagaimana yang tercantum dalam:
 - a) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 563/2013, tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan di hadapan Abdur Rahman, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sampang (selanjutnya disebut sebagai "APHT NOMOR 563/2013");
juncto
 - b) Sertipikat Hak Tanggungan No. 110/2014 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang (selanjutnya disebut sebagai "SHT Nomor 110/2014").
 - (ii) SHM Nomor 34 dimana terhadap sertifikat tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna sebagaimana yang tercantum dalam:
 - a) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 564/2013, tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan dihadapan Abdur Rahman, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sampang (selanjutnya disebut sebagai "APHT Nomor 564/2013");
juncto
 - b) Sertipikat Hak Tanggungan No. 111/2014 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang (selanjutnya disebut sebagai "SHT Nomor 111/2014").
- e. Bahwa seiring berjalannya waktu CV Rochmad mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan CV Rochmad kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat I. Oleh karena itu, CV Rochmad mengajukan permohonan untuk restrukturisasi terkait dengan pembiayaan yang telah diterima oleh CV Rochmad yaitu sebagai berikut:
- (i) Tergugat I mengabulkan permohonan CV Rochmad untuk dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang

telah diberikan oleh Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. 16/440-3/337/SP3, tanggal 27 November 2014, perihal: Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Pembiayaan an Saudara (selanjutnya disebut sebagai "SP3 Restrukturisasi 2014") juncto Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Restrukturisasi No. 13 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat dan dihadapan Sakinah Hasan Assegaff, S.H., Notaris di Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "Addendum Akad Musyarakah Restrukturisasi Nomor 13");

- (ii) Bahwa setelah CV Rochmad memperoleh restrukturisasi dari Tergugat I akan tetapi CV Rochmad tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, maka CV Rochmad kembali mengajukan permohonan untuk restrukturisasi kembali kepada Tergugat I dan Tergugat I mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.19/571-3/337, tanggal 27 Oktober 2017, perihal: Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan an. CV Rochmad (selanjutnya disebut sebagai "SP3 Restrukturisasi 2017") juncto Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) No. 92 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan dihadapan M.Sururi, S.H., M.Kn, Notaris di Bangkalan (selanjutnya disebut sebagai "Akad Musyarakah Mutanaqisah Restrukturisasi Nomor 921).
- (iii) Bahwa setelah mendapat restrukturisasi dari TERGUGAT I sebanyak 2x (dua kali) CV Rochmad tetap tidak dapat melunasi kewajibantepat pada waktunya kepada Tergugat I dan karenanya CV Rochmad mengajukan kembali permohonan resturkturisasi untuk ketiga kalinya kepada Tergugat I dan Tergugat I mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. 20573-3/337, tanggal 10 Desember 2018, perihal: Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan An CV Rochmad (selanjutnya

disebut sebagai "SP3 Restrukturisasi 2018") juncto Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) No.44 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan dihadapan M. Sururi, S.H., M.Kn , Notaris di Bangkalan (selanjutnya disebut sebagai "Akad Musyarakah Mutanaqisah Restrukturisasi Nomor 44").

- f. Bahwa setelah diberikan restrukturisasi sebanyak 3x (tiga kali) namun CV Rochmad tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I maka hal tersebut dapat dikatakan CV Rochmad telah lalai sehingga CV Rochmad dapat dikatakan telah wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 juncto Addendum Akad Musyarakah Restrukturisasi Nomor 13 juncto Akad Musyarakah Mutanaqisah Restrukturisasi Nomor 92 juncto Akad Musyarakah Mutanaqisah Restrukturisasi Nomor 44.
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada butir (f) di atas, maka Tergugat I memberikan surat peringatan kepada CV Rochmad yang bertujuan agar CV Rochmad segera melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat I. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - (i) Surat No. 22/1087-3/E/ACR-008, tanggal 11 Juni 2020, perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
 - (ii) Surat No.22/1459-3/E/ACR-008, tanggal 30 Juni 2020, perihal: Surat Peringatan II; dan
 - (iii) Surat No.22/1739-3/E/ACR-008, tanggal 16 Juli 2020, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir) (selanjutnya butir (i) s/d (iii) disebut sebagai "Surat Peringatan");
- h. Bahwa dengan telah wanprestasinya CV Rochmad maka Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama atas SHM Nomor 33 dan SHM Nomor 34 berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("Undang-Undang Hak Tanggungan") berhak mengeksekusi jaminan (in casu

SHM Nomor 33 dan SHM Nomor 34) yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan.

- i. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat I mengajukan surat permohonan untuk dilakukan lelang atas agunan CV Rochmad yang dijaminan kepada Tergugat I yaitu SHM Nomor 33 sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.22/1823-3/E/ACR-008, tanggal 21 Juli 2020, perihal: Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui E-Auction Closed Bidding (selanjutnya disebut sebagai "Surat Permohonan Lelang"). Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagai "PMK Nomor 27/2016"):
"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang".
- j. Bahwa atas Surat Permohonan Lelang tersebut, kemudian Tergugat II menetapkan jadwal lelang sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.S-44/VVKN.10/KNL.05/2020, tanggal 24 Agustus 2020, perihal: Penetapan Jadwal Lelang (selanjutnya disebut sebagai "Surat Penetapan Jadwal Lelang") dimana eksekusi lelang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.
- k. Bahwa setelah Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang, kemudian Tergugat I memberikan surat pemberitahuan lelang kepada nasabah CV Rochmad dan pemilik jaminan (in casu Penggugat II) sebagaimana yang tercantum dalam:
 - (i) Surat No. 22/2368-3/E/ACR-008, tanggal 4 September 2020, perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, yang ditujukan kepada nasabah CV Rochmad (selanjutnya disebut sebagai "Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad"); dan

- (ii) Surat No. 22/2369-3/E/ACR-008, tanggal 4 September 2020, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, yang ditujukan kepada pemilik agunan (in casu Penggugat II) (selanjutnya disebut sebagai "Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik Agunan").
- I. Bahwa eksekusi lelang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana jadwal ditetapkan oleh Tergugat II, namun lelang tersebut dinyatakan tidak ada yang mengajukan penawaran terhadap SHM Nomor 33 sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Risalah Lelang No. 129/49/2020, tanggal 23 September 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai "Risalah Lelang").
- 3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas butir 9 pada halaman 7 dalam posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan proses lelang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan surat terlebih dahulu kepada Penggugat I dan Penggugat II. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada, sebab Tergugat I telah memberitahukan kepada nasabah CV Rochmad dan pemilik agunan yaitu Penggugat II mengenai eksekusi lelang terhadap agunan yang diserahkan oleh CV Rochmad kepada Tergugat I yaitu SHM Nomor 33.
 - b. Bahwa fakta hukum di atas dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad dan Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik Agunan dimana kedua surat tersebut telah diterima dengan baik oleh CV Rochmad dan Penggugat II.
 - c. Dengan demikian, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan proses lelang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan surat terlebih dahulu kepada Penggugat I dan Penggugat II. Oleh karena itu, Tergugat I

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan a quo.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 10 s/d 14 pada halaman 7 s/d 9 dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk diberi keringanan namun Tergugat I tidak menanggapi permohonan Penggugat I tersebut. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I telah memberikan keringanan sebanyak 3 x (tiga kali) kepada nasabah CV Rochmad mengenai restrukturisasi pembiayaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan persetujuan Tergugat I untuk memberikan restrukturisasi sebanyak 3 x (tiga kali) sebagaimana yang tercantum dalam SP3 Restrukturisasi 2014 juncto SP3 Restrukturisasi 2017 juncto SP3 Restrukturisasi 2018. Namun setelah diberikan restrukturisasi sebanyak 3 x (tiga kali) nasabah CV Rochmad tetap tidak dapat membayar kewajibannya kepada Tergugat I sehingga pembiayaannya telah jatuh tempo.
 - b. Bahwa dalam proses pemberian restrukturisasi kepada nasabah, Tergugat I harus menilai nasabah CV Rochmad terlebih dahulu apakah pembiayaan CV Rochmad layak untuk dilakukan restrukturisasi atau tidak. Namun apabila setelah dilakukan penilaian terhadap nasabah CV Rochmad dan ternyata berdasarkan hasil penilaian diperoleh hasil bahwa nasabah CV Rochmad tidak dapat dilakukan restrukturisasi, maka restrukturisasi pun tidak wajib diberikan kepada nasabah CV Rochmad oleh Tergugat I.
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10-18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria tertentu yaitu sebagai berikut:
 - (i) Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;

- (ii) Memiliki prospek usaha yang baik; dan
 - (iv) Mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d. Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10-18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka CV Rochmad sudah tidak dimungkinkan lagi diberikan restrukturisasi untuk ke-4 kalinya sebab nasabah CV Rochmad tidak memiliki prospek usaha yang baik untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Dikarenakan sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, maka Tergugat I melakukan lelang eksekusi terhadap agunan CV Rochmad yaitu SHM Nomor 33 melalui Tergugat II.
- e. Dengan demikian, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk diberi keringanan namun Tergugat I tidak menanggapi permohonan Penggugat I tersebut. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan a quo.
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 15 s/d 23 pada halaman 9 s/d 13 dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Para Penggugat berhak diberikan keringanan oleh Tergugat I berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 sehubungan dengan adanya wabah Covid-19. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa status pembiayaan nasabah CV Rochmad sebelum wabah Covid-19 menerpa Indonesia dalam kategori macet sehingga wabah Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan bahwa CV Rochmad mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban kepada Tergugat I.
 - b. Restrukturisasi yang terakhir diberikan oleh Tergugat I kepada CV Rochmad adalah pada tahun 2018 dan pada saat itu wabah Covid-

19 belum menerpa Indonesia dan setelah dilakukan Restrukturisasi ke-3 pada tahun 2018 nasabah CV Rochmad tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I yang pada akhirnya pembiayaan CV Rochmad telah jatuh tempo dan CV Rochmad dinyatakan wanprestasi terhadap akad-akad pembiayaan yaitu Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 juncto Addendum Akad Musyarakah Restrukturisasi Nomor 13 juncto Akad Musyarakah Mutanaqisah Restrukturisasi Nomor 92 juncto Akad Musyarakah Mutanaqisah Restrukturisasi Nomor 44.

- c. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil-dalil dari Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah dalil yang tidak benar serta sangat mengada-ada. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan a quo.
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 24 s/d 26 pada halaman 13 dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Para Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan milik Penggugat II sebab hal tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II terhadap SHM Nomor 33 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 6 juncto Pasal 14 ayat (3) juncto Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan:

"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap..."

Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan:

"Apabila debitor Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya";

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir (a) di atas maka Tergugat I melakukan lelang eksekusi atas jaminan SHM Nomor 33 dikarenakan nasabah CV Rochmad telah cidera janji terhadap akad-akad yang telah disepakati bersama dengan Tergugat I.
 - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan milik Penggugat II adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak benar. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo.
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 32 s/d 35 pada halaman 17 s/d 18 dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan dan mengambil nisbah bagi hasil tidak berdasarkan Laporan Keuangan Penggugat selaku Mudharib, melainkan hanya berdasarkan perkiraan keuntungan setiap bulan. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang artinya sepanjang perjanjian disepakati bersama maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (in casu nasabah CV Rochmad dan Tergugat I).
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 yang berbunyi sebagai berikut:

"Nasabah dan Bank juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan".
 - c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka nasabah CV Rochmad sepakat bahwa pelaksanaan bagi hasil dilakukan setiap bulan, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil nisbah bagi hasil setiap bulan adalah dalil yang keliru serta tidak mendasar dan sangat mengada-ada.
 - d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan dan mengambil nisbah bagi hasil tidak berdasarkan Laporan Keuangan Penggugat selaku Mudharib, melainkan hanya berdasarkan perkiraan keuntungan setiap bulan adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo.
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 36 s/d 45 pada halaman 18 s/d 19 dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar prinsip bagi hasil pada Akad Musyarakah sebagaimana ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PB1/

2005. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar prinsip bagi hasil sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat sebab Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 yang telah disepakati antara Tergugat I dan CV Rochmad telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.
- b. Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah disebutkan dengan jelas dalam ketentuan umum yaitu:
 - (i) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
 - (ii) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing).
 - (iii) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (l) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing);"

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf (b) dan (c) di atas maka antara Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah sejalan mengenai nisbah dalam Akad Musyarakah. Dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat I dalam memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah kepada nasabah CV Rocmad tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 telah disepakati bersama antara Tergugat I dan nasabah CV Rochmad sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 yang berbunyi sebagai berikut:
- "Nasabah dan Bank sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah: @ 98,98% (Sembilan puluh delapan, Sembilan delapan persen) dari pendapatan/keuntungan untuk Nasabah; @ 1,02% (satu koma nol dua persen) dari pendapatan/keuntungan untuk Bank"
- f. Bahwa mengenai surat permohonan keringanan yang disampaikan oleh Penggugat I kepada Tergugat I, maka sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada ketentuan-ketentuan sebelumnya bahwa Tergugat I telah memberikan keringanan sebanyak 3x (tiga kali) kepada nasabah CV Rochmad mengenai restrukturisasi pembiayaan. Namun setelah diberikan restrukturisasi sebanyak 3x (tiga kali) nasabah CV Rochmad tetap tidak dapat membayar kewajibannya kepada Tergugat I sehingga pembiayaan tersebut menjadi jatuh tempo sedangkan Tergugat I tidak mungkin membeirkan restrukturisasi untuk ke-4 kalinya yang akhirnya

memilih jalur lelang terhadap aset-aset yang dijaminan oleh nasabah yang telah diikat Hak Tanggungan untuk melunasi sisa kewajiban nasabah CV Rochmad kepada Tergugat I.

g. Mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I yang tidak mau ikut serta dalam menanggung kerugian Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

(i) Bahwa sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 5 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 yaitu Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 12 Akad ini.

(ii) Pasal 9 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 berbunyi sebagai berikut:

"Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan Akad ini!, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk:

- Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan Bank sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Berita Acara yang diletakan pada dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.,,

(iii) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Bank tidak akan menanggung kerugian nasabah apabila nasabah telah melanggar ketentuan yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11. Fakta hukumnya adalah nasabah telah lalai dalam mengembalikan fasilitas pembiayaan yang telah nasabah CV Rochmad terima dari Tergugat tepat pada waktunya, akibatnya kerugian yang

dialami oleh nasabah CV Rochmad tidak dapat ditanggung oleh Tergugat I.

- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar prinsip bagi hasil pada Akad Musyarakah sebagaimana ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PB1/2005 adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo agar menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 46 s/d 61 pada halaman 19 s/d 23 dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan Milik Para Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab lelang yang dilakukan oleh Tergugat I merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
 - b. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak berhak menyatakan bahwa Para Penggugat telah lalai dalam perjanjian sebab hal tersebut harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, maka Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

- (i) Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata debitur (nasabah) dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
 - (ii) Bahwa Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan kepada nasabah CV Rochmad dimana dalam Surat Peringatan tersebut dinyatakan dengan tegas "Dengan belum dilunasi kewajiban tersebut, maka Saudara/i memenuhi unsur cidera janji sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan yang telah Bapak tandatangani".
 - (iii) Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Para Penggugat harus dibuktikan dan diputus oleh Pengadilan adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Justru sebaliknya Para Penggugat yang harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatan a quo mengenai Pebuatan Melawan Hukum yang terindikasi dilakukan oleh Tergugat I.
- c. Mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan in casu lelang dilakukan atas permohonan Tergugat I kepada Tergugat II tentunya melekat syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu menyertakan bukti surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat 1 dan objek lelang tersebut diberitakan di Media Massa, maka Tergugat 1anggapi sebagai berikut:
- (i) Bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang atas objek Hak Tanggungan yaitu SHM Nomor 33 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad yang telah Tergugat I kirimkan melalui jasa pengiriman TIKI dan berdasarkan sistem pelacakan dokumen yang terdapat pada website TIKI dapat

dikonfirmasi bahwa SURAT Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad telah diterima oleh nasabah CV Rochmad pada tanggal 9 September 2020.

- (ii) Bahwa selain itu, Tergugat I telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang atas objek Hak Tanggungan yaitu SHM Nomor 33 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik Agunan yang telah Tergugat I kirimkan kepada pemilik agunan (in casu Penggugat II) melalui jasa pengiriman TIKI dan berdasarkan sistem pelacakan dokumen yang terdapat pada website TIKI dapat dikonfirmasi bahwa Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik Agunan telah diterima oleh Penggugat II pada tanggal 9 September 2020.
- (iii) Bahwa Tergugat I telah mengiklankan jadwal lelang atas SHM Nomor 33 di surat kabar Harlan Umum Duta Masyarakat yang terbit pada tanggal 9 September 2020 dan pengumuman tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada."
- (iv) Selain daripada itu Tergugat I juga telah membuat pengumuman lelang atas SHM Nomor 33 melalui selebaran pada tanggal 25 Agustus 2020 dan pengumuman tersebut telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui selebaran, terpelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui media elektronik termasuk internet, namun demikian dalam hal

dikehendaki oleh Penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian".

- (v) Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat I telah melakukan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terkait pemberitahuan lelang kepada nasabah dan pengumuman lelang di Media Massa.
 - (vi) Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat I mengenai lelang adalah dalil yang tidak benar, sangat mengada-ada dan tanpa bukti otentik.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan Milik Para Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo agar menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo.
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 62 s.d 67 pada halaman 23 s/d 24 dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan informasi secara jelas dan rinci kepada Para Penggugat. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat I selalu memberikan perincian hutang kepada setiap nasabah termasuk kepada nasabah CV Rochmad, karena hal tersebut merupakan hak dari setiap nasabah.
 - b. Bahwa dalam Surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat I kepada nasabah CV Rochmad tertulis dengan jelas mengenai sisa

kewajiban dari nasabah CV Rochmad kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp.1.284.947.241,91 per tanggal 16 Juli 2020.

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan informasi secara jelas dan rinci kepada Para Penggugat serta mengakibatkan ketidakjelasan posisi Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta sangat mengada-ada. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo agar menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo.
11. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo pada butir 68 s/d 77 pada halaman 24 s/d 26 tentang Perbuatan Melawan Hukum, tanggung jawab kerugian serta akibat hukumnya, maka Tergugat I tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 - (i) ada perbuatan melawan hukum;
 - (ii) ada kesalahan;
 - (iii) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - (iv) ada kerugian.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat I tidak melanggar Undang-undang, tidak melanggar hak subjektif Para Penggugat, dan juga tidak melanggar kesusilaan sehingga unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I tidak terpenuhi.

- d. Bahwa Tergugat I pun menolak dengan tegas dalil Para Penggugat mermenai ganti rugi materiil dan immateril yang mana menurut Para Penggugat bahwa Tergugat I secara tanggung renteng dengan Tergugat II dan Tergugat I harus mengganti kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk kerugian immateril.
- e. Bahwa Para Penggugat terlalu mengada-ngada dalam mencantumkan nilai kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebab kerugian materiil dan immaterial yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas serta tanpa bukti yang kuat. Apabila tuntutan ganti rugi tidak disertai bukti yang kuat, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang berbunyi sebaqai berikut:
- "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."
- f. Bahwa dikarenakan dalil Para Penggugat mengenai ganti rugi materiil dan immateriil adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Malelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil Para Penggugat mengenai ganti rugi.
- g. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (sartu juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebab permintaan Para Penggugat mengenai dwangsong sangat tidak berdasar;

- h. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim untuk meletakkan sita persamaan terhadap SHM Nomor 33 dan SHM Nomor 34 yang merupakan jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan sebab permintaan Para Penggugat mengenai sita persamaan sangat mengada-ada dan tidak berdasar.
 - i. Bahwa mengingat dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Para Penggugat tidak berdasar dan tidak benar sebab Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil dari Para Penggugat.
13. Bahwa mengingat dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat I menolak seluruh petitum Gugatan Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 5215/PDT.G/2020/PA.Sby, tanggal 22 Oktober 2020 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi (*exceptie*):

A. Gugatan yang diajukan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa terkait permasalahan atas Objek Perkara, Para Penggugat dalam Posita gugatannya hanya menguraikan hubungan hukum berupa perjanjian kredit antara Tergugat I selaku Kreditur dan Para Penggugat selaku Debitur yang secara nyata-nyata telah cidera janji (*wanprestasi*) atas kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I, dan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum apa yang telah terjadi di antara Para Penggugat dengan Tergugat II, melainkan hanya rencana pelelangan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Bahwa tanpa adanya dasar permasalahan hukum ataupun hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Para Penggugat secara langsung mengajukan gugatan terhadap Tergugat II melalui Pengadilan Agama Surabaya. Namun demikian, pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 129/49/2020 tanggal 23 September 2020, namun dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP), maka belum ada kerugian atau akibat hukum bagi Penggugat karena belum ada peralihan hak atas objek *a quo*.
3. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa pada saat gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat, pelelangan atas objek gugatan *a quo* belum dilaksanakan, sehingga terbukti tidak ada tindakan Tergugat II yang dapat dijadikan dasar hukum oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II.

4. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, jelas terbukti gugatan Para Penggugat adalah Prematur, karena secara nyata-nyata belum ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Oleh karenanya, jelas terbukti gugatan Para Penggugat adalah Prematur sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- B. Gugatan yang Dajukan Para Penqqugat Tidak Menyebutkan Letak/Batas-Batas Objek Perkara
1. Bahwa Para Penggugat selaku Debitur telah meminjam uang/mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I (kreditur) berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 11 tanggal 09 Oktober 2013, dengan menjaminkan Objek Perkara.
 2. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan Objek Perkara yang merupakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 33, luas 3837 m², terletak di Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, atas nama Hj. Mansur tanpa dilengkapi dengan letak/batas-batasnya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara a quo harus menyebutkan letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas.
 3. Bahwa dikarenakan Para Penggugat secara nyata-nyata sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan tentang letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan (Objek Perkara) sebagaimana dalil Para Penggugat, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- C. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Persona
1. Bahwa setiap pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan tugas dan fungsi dari Tergugat II yang diamanatkan dan

- diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ada permintaan lelang yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dengan disertai dokumen yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan lelang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016): "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang", Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PMK 27/2016, pada intinya diatur bahwa "Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang". Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (3) PMK 27/2016 ditegaskan pula bahwa Penjual (dhi. Tergugat I) bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi antara lain keabsahan kepemilikan barang dan keabsahan dokumen persyaratan lelang.
 3. Bahwa hal tanggungjawab Penjual (dhi. Tergugat I) tersebut dipertegas dengan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat I No. 22/1829-3/E/ACR-008 tanggal 21 Juli 2020, yang menyatakan pada pokoknya antara lain bahwa PT Bank Syariah Mandiri (dhi. Tergugat I) selaku Kreditur bertanggung jawab apabila terjadi gugatan atau tuntutan ganti rugi yang terkait objek lelang dan membebaskan Pejabat Lelang dari tuntutan pidana maupun perdata yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan lelang, baik sekarang maupun di kemudian hari.
 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Penggugat sangat jelas telah kellru menarik Tergugat II sebagai pihak yang digugat pada perkara ini. Oleh karena itu, sangatlah tepat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

D. Gugatan yang diajukan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libell*)

1. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan kembali, Para Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan, rnenunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang rnenurut Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat.
2. Bahwa keseluruhan tindakan Tergugat II terkait pelelangan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan yang mengatur mengenai lelang, yakni Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, yang menyatakan suatu gugatan dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan:
 - a. Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;
 - b. Para Penggugat sebagai debitur, pada dasamya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur;
 - c. Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum

apabila telah timbul atau telah ada suatu hak yang dilanggar pihak lain.

4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak", sudah terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum), apalagi pada saat gugatan diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II, sama sekali tidak ada perbuatan hukum atau permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta lelang atas objek perkara quo belum beralih ke pihak ketiga karena dalam pelaksanaan lelang a quo tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP), sehingga belum ada kerugian yang timbul bagi Para Penggugat atas pelaksanaan lelang ini.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena Para Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan tindakan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelfike verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II akan menanggapi dari Para Penggugat dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

- II. Dalam Pokok Perkara (*Verweer Ten Principale*):
 - A. Tergugat II Membantah Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat II memohon apa yang diuraikan pada Jawaban dalam Eksepsi di atas mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatan, khususnya terhadap Tergugat II adalah terkait rencana pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh PT Bank Syariah Mandiri (dhi. Tergugat II) atas objek lelang yang merupakan jaminan utang Para Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik No. 33, luas 3837 m², terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Hj. Mansur.

Tentang Kronologis dan Proses Pelelangan

3. Bahwa Para Penggugat merupakan Debitur dan Tergugat I, yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I (Kreditur) Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 11 tanggal 09 Oktober 2013, dengan menjaminkan Objek Perkara.
4. Bahwa perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut dibuat atas kesepakatan dan itikad baik dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, karena sesuai ketentuan hukum, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat I. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

5. Bahwa dalam perkembangannya ternyata Para Penggugat tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan disepakati untuk dijalankan dengan bank tersebut (sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata).
6. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diperoleh melalui Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Tergugat I mengajukan permohonan lelang atas Objek Perkara kepada Tergugat II sesuai dengan surat No. 22/1823-3/E/ACR-008 tanggal 21 Juli 2020.
7. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, selanjutnya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 2JKN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Tergugat II kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dokumen berupa:
 - a. salinan/fotocopy perjanjian kredit;
 - b. salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan;
 - c. salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
 - d. salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dan Kreditor;
 - e. salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak;
 - f. salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur;
 - g. surat pernyataan dari Kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan.
8. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan lelang, maka berdasarkan Pasal 13 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menotak permohonan lelang yang

diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek Dan Objek Lelang", Tergugat II menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang melalui surat Nomor S-441/WKN.10/KNL.05/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang;

9. Bahwa dengan demikian, dan keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II terlalu mengada-ada, sehingga dapat dipastikan gugatan Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum, dan perlu dikesampingkan.
10. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat II tidak dapat dituntut secara hukum kecuali ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Dan fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat II karena faktanya Tergugat II hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan hukum dari Para Penggugat.

Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Para Penggugat

12. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan kembali, bahwa pada halaman 19 s.d. halaman 23 butir 46 s.d. butir 61 Posita gugatan dan halaman 26 butir 2 Petitum gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas objek milk Para Penggugat dan tanpa didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku dianggap sebagai perbuatan melawan hukum";
13. Bahwa seluruh uraian Tergugat II tentang kronologis dan proses pelelangan di atas, terbukti dengan tegas dapat membantah dalii-dalil gugatan Para Penggugat yang sangat tidak masuk akal,

karena gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan.

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur- unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

15. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

16. Bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat II yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

B. Tergugat II Membantah Dalil Para Penggugat Yang Meminta Tergugat II Untuk Membayar Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil
Tentang Tuntutan Ganti Rugi

17. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial dari Para Penggugat sebagaimana halaman 24 dan halaman 25 butir 71 s.d. butir 74 Posita gugatan dan halaman 26 butir 5 dan butir 8 Petitum gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II merupakan tuntutan ganti rugi yang sangat mengada-ada dan juga tidak berdasarkan hukum sama sekali (*illusioner*), serta menunjukkan itikad buruk Para Penggugat untuk mendapatkan keuntungan melalui lembaga peradilan, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim, karena Tergugat II telah membuktikan dengan tegas bahwa proses pelelangan yang dilakukan Tergugat II terhadap Objek Perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum.
18. Bahwa selain itu, permintaan ganti rugi oleh Para Penggugat tidak diperinci secara tegas dan hanya bersifat *illusioner* sehingga harus ditolak sebagaimana yurisprudensi berikut ini:
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971: Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Para Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1971 No.598 K/Sip/1971:
Apabila besamya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No.146/1970/Perd/PTB: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.

19. Bahwa selain itu, dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 butir 37 posita gugatan serta halaman 27 butir 8 petitum gugatan yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, semakin membuktikan itikad buruk dari Para Penggugat di dalam mengajukan perkara gugatan a quo, dimana Para Penggugat ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
20. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak disertai dengan bukti-bukti dan alasan tuntutan ganti rugi tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat menjelaskan secara rinci bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutannya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak.

Tentang Sita Persamaan/Sita Penyesuaian/Sita Perbandinoan

21. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita gugatan butir 76 dan petitum gugatan butir 6 yang menyatakan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan Para Penggugat, yang dengan alasan tersebut maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa perkara a quo agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia atau objek sengketa tidak dialihkan/dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Tentang Uitvoerbaar Bii Vooraad

22. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan

terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya, karena sesuai dengan pasal 180 HIR Jo. SEMA R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Penggugat.

23. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar Tidak Menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya... dst
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)... dst;
 - e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatan Para Penggugat, maka tuntutan Para Penggugat ini harus ditolak.

24. Bahwa selain itu, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar voorraad) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".
25. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum sama sekali, dan hanya pengulangan dari dalil yang sebelumnya juga sudah terbantahkan oleh Jawaban Tergugat II tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Para Penggugat menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam Replik ini, dan Gugatan semula Para Penggugat dianggap selalu tetap melekat secara *Mutatis Mutandis* dalam Replik ini;

- Eksepsi Tergugat I Point 1 yang mendalilkan Pengadilan Agama Surabaya tidak mempunyai kewenangan/tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *In Casu*;
 1. Bahwa, Para Tergugat menolak eksepsi Tergugat I yang mengatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan dalil dalam akta perjanjian kredit antara CV. Rochmad dan PT. Bank Syariah Mandiri dalam kalusulanya telah mencantumkan penyelesaian sengketa menunjuk di BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) dalam Akta Perjanjian Kredit Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah No. 11 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Akta Notariil, Notaris Bhinnoecke Eka Sari, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan
 2. Bahwa, secara Hukum akta yang disebutkan oleh Tergugat I tersebut, adalah tidak dapat dilaksanakan atau cacat Hukum karena secara Hukum pada Pasal 15 Akta tersebut, dalam penyelesaian sengketa telah menunjuk Badan/Lembaga yang telah dibubarkan sejak tahun 2003 silam, sehingga secara hukum maka tidak dapat ditafsir lain.
 3. Bahwa segala perjanjian akan tidak sah dan akan cacat demi hukum apabila perjanjian tersebut telah menunjuk Badan atau Lembaga yang telah dibubarkan untuk menyelesaikan sengketa, dan kemudian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara *Aquo*, serta tidak dapat ditafsir lain dimana Tergugat I mendalilkan

dalam Eksepsinya BAMUI harus ditafsir sebagai Basyarnas yang sekarang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara Arbitrase dibidang syariah. Argumentasi dan dalil-dalil Tergugat I sangatlah tidak berdasar dan tidak tepat secara Hukum karena telah berdasar kepada suatu perjanjian Arbitrase yang senyatanya adalah Cacat Hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama atau apabila ada perjanjian Arbitrase dapat di selesaikan di Basyarnas, Sehingga patutlah kiranya dalil-dalil eksepsi Tergugat I ini sangat tidak layak dan patut untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak;

4. Bahwa selain itu, Tergugat I melalui Kuasanya sangatlah tidak cermat dan kurang menelaah berkas perkara serta bukti-bukti terkait perjanjian tersebut. Yakni dapat dijelaskan bahwa selain Akta yang telah disinggung oleh Tergugat I dalam Eksepsinya, dasar dari Pembiayaan Musyarakah tersebut antara Tergugat I dan Penggugat I bukan hanya satu sumber Perjanjian saja, namun setelah akad tersebut Akad Pembiayaan Al Musyarakah No. 11 tanggal 9 Oktober 2013 dibuat dihadapan Notaris Bhinnoecka Eka Sari, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, kemudian telah diadakan Addendum yaitu Akad Pembiayaan Musyarakah Akta Notariil No. 13 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Restrukturisasi tanggal 29-12-2014, dibuat dihadapan Notaris Sakinah Hasan Assegaff, S.H., Notaris Surabaya (selanjutnya disebut Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 13), Jo. Akta Notariil No. 92 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 27-10-2017, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Akta Notariil No. 44 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12-12-2018, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan;

5. Bahwa, terhadap adanya Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 13, yang menjadi perubahan terhadap Akad Pembiayaan Al Musyarakah No. 11 tanggal 9 Oktober 2013 dibuat dihadapan Notaris Bhinnoecke Eka Sari, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, maka segala ketentuan Hukum terhadap adanya perjanjian tersebut maka harus tunduk dan mengikatkan diri kepada Akad addendum tersebut dengan segala bentuk perubahan klausul-klausulnya;
6. Bahwa, selanjutnya dalam Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 13, pasal demi pasal dalam Addendum tersebut telah terjadi perubahan klausula secara signifikan, terlebih secara spesifik terkait Eksepsi Tergugat I tersebut, pada Klausula Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 13 Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan tersebut”. Dalam penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank sepakat menyelesaikan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang jelas-jelas Pengadilan Negeri dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara Perbankan syariah, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Jo. Pasal 55 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (Vide – Dalil Gugatan Para Penggugat Point Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif), sehingga klausul dalam penyelesaian sengketa tersebut bertentangan dengan UU, oleh

karenanya Pasal atau Klausula tersebut Cacat Hukum dan patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :

Pasal 55 :

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal tersebut jelas-jelas Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Addendum dalam Akad No. 13 tersebut, tidak punya kewenangan secara Hukum untuk menyelesaikan sengketa di bidang Syariah, dan yang berwenang, hanya Pengadilan Agama yang sesuai dengan UU dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga Akta Addendum dalam Akad No. 13 tersebut adalah cacat Hukum dan tidak dapat dipertimbangkan karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga Eksepsi Tergugat I haruslah ditolak.

8. Terhadap dalil eksepsi tersebut sangat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan Hukum sehingga patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan, dan menyatakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perbankan Syariah perkara *In Casu*.

Eksepsi Tergugat I Point 2 yang mendalilkan Gugatan Para Penggugat adalah *Error in Persona*

1. Bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I dalam hal ini menyatakan Gugatan Para Pernggugat adalah tidak dapat diterima karena Gugatan *Error in Persona*, dengan Dalil Gugatan tidak boleh diajukan oleh Hj. Nur Hasanah karena tidak mempunyai kapasitas

- sebagai penggugat dan yang berhak mengajukan adalah CV. Rochmad karena dalam perkara Aquo hubungan Hukumnya antara CV. Rochmad (Nasabah) dengan PT. Bank Syariah Mandiri (Bank);
2. Bahwa, dalil eksepsi Tergugat I adalah tidak berdasar secara Hukum dan tidak patut untuk dipertimbangkan, karena apabila melakukan eksepsi terkait Subyek hukum yang berhak mengajukan Gugatan mestinya bukan mengajukan eksepsi dalam bentuk Gugatan *Error in Persona*, namun mestinya eksepsi Tergugat I menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau *Legal Standing/Persona Standi In Judicio* sebagai Penggugat I, sehingga eksepsi Tergugat I salah dan tidak patut untuk dipertimbangkan.
 3. Bahwa dalam praktik di peradilan perdata, diajukannya eksepsi Gugatan *Error in Persona* hanya kepada Gugatan yang diajukan kepada pihak yang salah menarik Para Pihak dalam Gugatannya (Tergugat), Gugatan Kurang Pihak, dan salah menarik Pihak dalam peletakan sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat atau sebagai Pihak Intervensi (*Vrijwaring, Tussenkomst, voeging*). Namun dalam hal Gugatan Para Penggugat, tentang duduk perkaranya jelas, tempat dan alamatnya jelas, subyek hukumnya jelas, serta obyeknya juga jelas, serta yang melakukan tindakan Hukum adalah CV. Rochmad yang diwakili oleh Direktur, sehingga tidak ada alasan secara Hukum menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugatan dalam Gugatannya adalah *Error in Persona*, sehingga Eksepsi Tergugat I haruslah ditolak dan tidak patut untuk tidak dipertimbangkan;
 4. Bahwa, kemudian bantahan Para Penggugat berikutnya terkait Eksepsi Tergugat I dalam hal ini, Hj. Nur hasanah adalah Direktur pada CV. Rochmad sehingga Hj. Nur Hasanah dalam hal ini hanyalah sebagai subyek Hukum yang mengajukan Gugatan pada Pengadilan Agama Surabaya perkara Aquo, mewakili untuk dan atas Nama CV. Rochmad sehingga tindakan Hukum yang dilakukan oleh Pengurus atau direktur dalam CV. Rohcmad, maka

harus ditafsir sebagai Tindakan CV. Karena seorang Pengurus atau Direktur mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian dan AD ART pendirian CV (dalam hal ini CV. Rochmad), sehingga tidak dapat ditafsir lain, bahwa tindakan Direktur haruslah dipandang sebagai tindakan CV. Baik di dalam maupun diluar pengadilan (secara *Ex Officio*)

5. Bahwa, dapat dijelaskan kembali sesuai dengan pasal 19 WVK (Kitab undang undang Hukum Dagang) Berdasarkan Pasal 19 WVK, yang mengatur bahwa sekutu komplementer adalah seseorang atau perseorangan yang mempunyai kewenangan sebagai pengurus/sekutu aktif/sekutu biasa/sekutu pemelihara, dan yang lainnya sebagai sekutu pasif yang hanya memberikan modal, sehingga berwenang mewakili badan usaha CV, mewakili segala hal yang berhubungan dengan kepentingan CV, termasuk mewakili CV bertindak baik di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh karena dengan alas hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I haruslah ditolak dan tidak patut untuk dipertimbangkan;
6. Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa dalam Teori Hukum, di negara kita menganut beberapa macam doktrin hukum terkait Badan Hukum atau badan usaha sebagai Subyek Hukum yang dapat memenuhi hak dan kewajiban di dalam Hukum, namun sejatinya Subyek Hukum yang berbentuk badan Hukum atau badan Usaha, yang menjalankannya adalah Subyek Hukum orang atau perseorangan yang diberikan kewenangan sebagai pengurus dalam Perusahaan baik itu PT Koperasi, Perkumpulan, CV dll. Sehingga seluruh tindakan Hukum yang dilakukan oleh seseorang sepanjang diberikan kewenangan oleh Akta pendirian CV tersebut, amaka orang tersebut mempunyai kewenangan untuk mewakili Perusahaan (CV), dan tidak dapat ditafsir lain bahwa dia bertindak atas nama pribadi, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan saja.

7. Bahwa untuk menguatkan dalil pada point 6 diatas, Para Penggugat mengutip dari beberapa sumber dan doktrik dari para sarjana Hukum yang dewasa ini tetap diakui dan dianut oleh sistem Hukum di negara Republik Indonesia, Yaitu :

a. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861). Teori ini dianut oleh beberapa negara antara lain Belanda. Menurut teori Teori Fiksi dari Von Savigny, beliau berpendapat bahwa :

“badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.” (Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2000. Hal. 56);

b. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman bernama Otto von Gierke (1841-1921). Beliau menyatakan bahwa “badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum.”

“Menurut teori ini badan hukum itu sama layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu ‘*eine leiblichgeistige Lebensein heit*’ yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.” (Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.1985. hal. 55)

8. Bahwa kemudian, dapat dijelaskan bahwa dalam Akta Akad Pembiayaan Musyarakah. Yang melakukan penandatanganan akta dari beberapa akta yang telah diuraikan di muka, yang melakukan penandatanganan akta dan mewakili CV. Rochmad adalah Hj. Nur Hasanah sebagai Dikrektor, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat I dan akta tersebut telah dijalankan sesuai dengan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan musyarakah beserta perubahannya yang mengikat kedua belah pihak, sehingga Eksepsi Tergugat I sangatlah tidak berdasar Hukum apabila mendalilkan tindakan Direktur bukanlah merupakan tindakan CV. Tetapi hanyalah merupakan pribadi atau ditafsir tindakan perseorangan, sehingga patutlah kiranya eksepsi Tergugat I sangat mengada-ngada dan tidak berdasar Hukum, sehingga Haruslah untuk ditolak;
9. Bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapat disimpulkan, suatu badan Hukum atau badan usaha yang telah dibentuk dianggap telah dapat memenuhi hak dan kewajiban secara hukum (perumpamaan sebagai manusia atau makhluk hidup), namun sebatas terhadap ketentuan hukum di dalam pergaulan hukum yang diatur dalam pendirian, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian tetaplah yang menjalankan Badan Hukum atau badan usaha tersebut, tetaplah orang perseorangan yang telah diangkat menjadi pengurus (dalam hal ini direktur) yang diberikan kewenangan (dalam CV sebagai sekutu Aktif yang bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi) dan dapat mewakili CV. Baik di dalam maupun diluar Pengadilan, sehingga sepanjang orang mempunyai kewenangan untuk menjalankan CV. sebagai sekutu Aktif, maka dia berwenang untuk dan atas nama CV. dan tindakannya atas nama CV. Maka tindakan seseorang pengurus atau Direktur tidak dapat ditafsir sebagai tindakan pribadi, melainkan sebagai tindakan CV., dan dalam hal ini Hj. Nur Hasanah Kedudukannya sesuai dengan Akta Pendirian (AD

ART CV. Rochmad) adalah Direktur. Tindakan sebagai pengurus/ Direktur (HJ. Nur Hasanah) bertindak mewakili dan bertindak untuk dan atas Nama CV Rochmad, adalah merupakan manifestasi tindakan CV. Rochmad secara nyata dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pengurus bukan sebagai pribadi. Sehingga jelas dan terang dalam perkara ini, yang mengajukan Gugatan adalah CV. Rochmad (Penggugat I) yang diwakili oleh direkturnya untuk melakukan tindakan Hukum dalam Rangka mengajukan gugatan PMH di Pengadilan Agama Surabaya Kepada PT. Bank Syariah Mandiri (Tergugat I) dan KPKNL Pamekasan (Tergugat II), oleh karena Gugatan sudah tepat diajukan oleh CV. Rochmad yang diwakili oleh HJ. Nur Hasanah sebagai sekutu Aktif/Persero Kuasa/ Persero Kerja/Persero Pengurus sebagai direktur yang harus ditafsir sebagai tindakan CV. Rochmad, sehingga Eksepsi Tergugat I Aquo tidak berdasar Hukum dan Haruslah ditolak (Vide-ditegaskan dalam Gugatan point Legal Standing No. 1);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat I, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam Replik ini, dan Replik Eksepsi serta Gugatan semula Para Penggugat dianggap selalu tetap melekat secara *Mutatis Mutandis* dalam Replik ini;

1. Bahwa ditegaskan lagi, Penggugat I atas persejutujuan Penggugat II dan Penggugat III, telah melakukan Perjanjian dengan pihak Tergugat I, yaitu Akad Pembiayaan Musyarakah berdasarkan, Akta Notariil No. 11 Akad Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 09-10-2013, dibuat dihadapan Notaris Bhinnoecke Eka Sari, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Jo. Akta Notariil No. 13 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Restrukturisasi tanggal 29-12-2014, dibuat dihadapan Notaris Sakinah Hasan Assegaff, S.H., Notaris Surabaya, Jo. Akta

Notariil No. 92 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 27-10-2017, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Akta Notariil No. 44 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12-12-2018, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan;

2. Bahwa seiring dengan waktu Penggugat I sesuai dengan kewajibannya telah melakukan cicilan beserta bunga/bagi hasil yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat I, namun karena keadaan dan perputaran keuangan dalam CV. Yang menjalankan usaha tersebut, maka CV. (Penggugat I) melalui/diwakili Direkturnya melakukan restrukturisasi sebanyak 3 kali sebagaimana telah diuraikan di atas;
3. Bahwa namun setelah terjadi keterlambatan, Para Penggugat mendatangi lagi berkali-kali (seraya menunjukkan Itikad baik sebagai nasabah) kepada Pihak Tergugat I untuk memohon keringanan untuk sekali lagi melakukan restrukturisasi, namun pihak Tergugat I menolaknya dengan alasan Jaminan akan dilakukan Eksekusi Lelang. Padahal dalam tawaran tersebut Penggugat I telah melakukan Permohonan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2020 (Bukti ada yang nantinya akan diajukan dalam agenda Pembuktian) dengan tawaran yang baik yaitu akan melakukan pembayaran dimuka secara kontan dan sekaligus sejumlah Rp.100.000.000,00 kemudian berjanji perbulannya akan tetap membayar sejumlah Rp.3.000.000,00 kemudian Per tahunnya (diluar Rp.100.000.000,00 di awal dan Rp.3.000.000,00 perbulan) Penggugat I akan melakukan lagi sebesar Rp.150.000.000,00 sampai dengan lunas selama masa permohonan 5 tahun kedepan;
4. Bahwa Para Penggugat membantah dalil Jawaban Tergugat I pada halaman 9 point huruf g, yang mengatakan telah memberitahukan kepada Penggugat, namun faktanya Pemberitahuan tersebut atau surat peringatan sebelum dilakukannya Lelang, tidak ada sama sekali diterima dan tidak diberitahukan oleh Para Penggugat atau setidaknya

oleh Penggugat I terkait pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut, sehingga dalam hal ini Para Penggugat *men-Someer(Tegen Bewijs)* hal mana sesuai dengan dengan 1865 BW, bahwa siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan.

5. Bahwa dimana terkait surat pemberitahuan tersebut terkait tentang pemberitahuan pelaksanaan lelang, Para Tergugat benar-benar tidak pernah menerimanya sama sekali, sehingga dalam ini, dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat I yang mendalilkan telah memberitahukan kepada pihak Para Penggugat, sangat tidak berdasar Hukum, oleh karenanya dalil jawaban Tergugat I harus ditolak.
6. Bahwa terkait point 4-6 hal. 12-16 Jawaban Gugatan Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan tidak layak untuk diberikan restrukturisasi terhadap utang Penggugat. Para Penggugat menolak dengan tegas hal tersebut, karena Restrukturisasi merupakan hak hukum bagi para Nasabah sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat berikut aturannya, lebih pada saat ini perekonomian akibat Covid-19 yang dampaknya sangat luar biasa bagi para pengusaha termasuk Para Penggugat. Sehingga dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan POJK OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus disease 2019;
7. Sehingga dengan adanya itikad baik dari pihak Nasabah, mestinya pihak Bank (Tergugat I) dapatnya menyetujui Restrukturisasi tersebut sebagaimana point 3 yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan Restrukturisasi ulang. Bank sejatinya sesuai dengan aturan, harus dan wajib mengedepankan Restrukturisasi apabila hal tersebut masih dapat dilakukan, dan tidak terburu buru mengambil sebuah keputusan untuk melelang hak tanggungan yang telah dijamin di bank terhadap utang Nasabahnya tersebut, dengan demikian tindakan Bank dalam hal ini telah salah dan seyogyanya untuk tidak melelangnya. Oleh karenanya dalam hal ini Tergugat I telah terang-terang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan dan patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat layak untuk dikabulkan;

8. Bahwa ahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus disease 2019, yang berbunyi :

(2) Penetapan kualitas aset berupa:

- a. kredit pada BUK;
 - b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
 - c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah;
9. Bahwa sehingga sesuai dengan unsur-unsur atau syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus disease 2019, menurut hemat kami, Permohonan Penggugat I yang merupakan nasabah yang beritikad baik, sangat layak untuk dikabulkan;
 10. Bahwa akibat atau dampak dari Covid-19 tersebut, tentunya tidak dapat ditafsir dan diartikan secara parsial, dimana dampak atau akibat dengan adanya Covid-19, tentunya berdampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal mana terhadap usaha Penggugat I, pada tahun 2019 – tahun 2020 telah diadakan agenda-agenda proyek/paket pekerjaan di tahun 2019 – tahun 2020, namun ketika menginjak 2019 akhir dan memasuki 2020 awal, proyek dan pekerjaan CV. Rochmad terhenti karena akibat Pandemi Covid-19, sehingga semua keuangan dan pekerjaan tersebut menjadi tertunda. Oleh karena Pandemi Covid-19 dipandang sangat berdampak secara langsung bagi usaha CV. Rochmad (Tergugat I), sehingga sangat beralasan secara

hukum dan berdasar secara hukum apabila Para Penggugat mendalilkan Restrukturisasi terhadap utang tersebut wajib untuk dikabulkan berdasar kepada Pasal 3 ayat (1) Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus disease 2019. Maka patutlah kiranya Gugatan Para Penggugat dikabulkan;

11. Bahwa Para Penggugat membantah point 8 hal. 17-20 jawaban gugatan Tergugat I, dimana selayaknya dalam prinsip syariah menganut asas Akad syikah atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut, termasuk juga segala kerugian yang ditanggung oleh Penggugat I, maka seharusnya seuai dengan prinsip prinsip syariah, maka selayaknya outstanding margin atau keuntungan harus dipertimbangkan dari segi *al aslah* bagi bersama dengan adanya kerjasama antara bank dan nasabahnya. Namun apabila hal tersebut tetap mengambil keuntungan dengan menetapkan dan memperkirakan setiap bulannya, hal tersebut bukanlah prinsip syariah, melainkan hal tersebut merupakan prinsip Bank-Bank konvensional dalam konteks utang piutang dengan Jaminan;
12. Bahwa selebihnya dalam membantah dalil-dali Tergugat I dalam hal ini, Para Penggugat tetap berpegang teguh dan mempertahankan Gugatan Awal/Gugatan semula yang mana telah membahas tentang poin bagi hasil dan nisbah tersebut (*Mutatis Mutandis dalam replik ini*), sehingga hal tersebut maka Jawaban Tergugat I patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan;
13. Bahwa, membantah Jawaban Tergugat I pada poin 9 hal. 20, dimana dilakukannya lelang terhadap Hak Tanggungan haruslah dinyatakan dengan surat peringatan terlebih dahulu, sebagaimana Para Penggugat telah menjelaskan hal ini dalam Gugatannya dan dalam Replik ini pada Point 4-5, sehingga ketika Lelang dilakukan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu, maka tindakan Hukum Lelang terhadap hak Tanggungan tersebut adalah Cacat Hukum dan batal demi Hukum

beserta akibat hukumnya (Vide – Pasal 20 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);

14. Bahwa Pasal 1365 Burgerlijk Wetbook menyebutkan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. ”Sejak tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan arti yang lebih luas pada perkara Lindenbaum vs Cohen, dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan: 1) Hak subjektif orang lain, 2) Kewajiban hukum pelaku, 3) Keadaan susila, 4) Kepatutan dalam masyarakat;
15. Bahwa, berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 BW, maka sangat terang dan jelas jika tindakan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perakara ini untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa Pasal 1365 Burgerlijk Wetbook (BW) dalam uraian di atas terdapat unsur sebagai berikut :
 - a. Setiap subyek hukum melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
 - b. Melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kebiasaan
 - c. Menimbulkan kerugian terhadap orang/subyek hukum lainnya;
 - d. Mewajibkan baginya untuk mengganti kerugian tersebut akibat tindakannya
18. Bahwa terhadap unsur Pasal 1365 Burgerlijk Wetbook(BW), maka jelas Tergugat I telah melanggar ketentuan perundang undangan dan kebiasaan praktik, sehingga patutlah kiranya Gugatan Para Penggugat

untuk dipertimbangkan dan patut kiranya Gugatan Para Penggugat di kabulkan seluruhnya;

Maka, berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti diatas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Lelang terhadap Jamina Hak Tanggugang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu :
Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II), adalah batal demi hukum;
4. Merintahkan Kepada Penggugat I dan Tergugat I, untuk melakukan Restrukturisasi ulang terhadap Akad Al Musyarakah Mutanaqisah tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan/Sita Perbandingan/Sita Penyesuaian terhadap:
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II);

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1-Februari-1995, LT.3500 M², atas nama Indraningsih (Penggugat III);
7. Memerintahkan Kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan blocking/Blokir terhadap :
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II);
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1-Februari-1995, LT.3500 M², atas nama Indraningsih (Penggugat III);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari seketika dan sekaligus, terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, apabila terlambat melaksanakan putusan *Aquo* sampai dengan dilaksanakan seluruhnya;
9. Menyatakan putusan perkara *Aquo*, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (Putusan Serta *merta/Uitvoerbarr bij voorrad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk biaya perkara, secara tanggung renteng yang timbul dalam Perkara *Aquo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain, dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik* secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Para Penggugat menolak seluruh Eksepsi Tergugat II, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam Replik ini, dan Gugatan semula Para

Penggugat dianggap selalu tetap melekat secara *Mutatis Mutandis* dalam Replik ini;

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Eksepsinya pada Point A Pada Pokoknya Gugatan Prematur, dan Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa akan ditegaskan kembali, apa yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsinya point 1 yang pada pokoknya mendalilkan Gugatan Para Penggugat Prematur. karena ternyata Tergugat II tidak memahami isi dari Gugatan Para Penggugat. Gugatan penggugat tidaklah Prematur, dan sangatlah jelas gugatan Para Penggugat pada Point 13 menjelaskan yang pada pokoknya "Lelang tersebut dilaksanakan melalui e-auction dengan penawaran lelang diajukan secara tertutup (close bidding) melalui alamat domain <https://lelang.go.id/kantor/69/KPKNL-Pamekasan.html>; yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan (Tergugat II), JL. Stadion No. 104 Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kab. Pamekasan – Jatim, dan nyata-nyata Lelang tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat II atas dasar permohonan Lelang yang diajukan oleh Tergugat I, Sehingga oleh karena lelang telah dilaksanakan, sebab itu sudah sepatutnyalah Gugatan Para Penggugat pada point-point Lelang yang telah diuraikan dalam Gugatan awal/semula Para Penggugat tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan, maka selayaknya Eksepsi Tergugat II yang mendalilkan Gugatan Para Penggugat Prematur, sangat tidak berdasar Hukum dan harus ditolak.
 - b. Bahwa pada point 2 Jawaban Tergugat II, mengakui telah melakukan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana Risalah Lelang Nomor 129/49/2020 tertanggal 23 September 2020 " Namun Tidak ada Pengajuan Penawaran". Hal ini jelas apabila Tergugat II berusaha untuk mengkaburkan fakta, sehingga nampaklah kerugian Immateriil dari Para Penggugat yang dilakukan oleh

Tergugat II dengan melakukan Lelang tanpa dasar Pengumuman di Media Surat Kabar Setempat oleh Tergugat I (vide Pasal 52 ayat 2 menyebutkan “Pengumuman Lelang diterbitkan pada hari Kerja KPKNL” dan Pasal 53 ayat 1 menerangkan “Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui Surat Kabar Harian yang terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada” Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016). oleh karenanya Dalil-dalil Tergugat II patut untuk ditolak;

- c. Bahwa menyingkapi Jawaban Eksepsi dari Tergugat II pada Point 2-3 yang pada mendalilkan tidak ada permasalahan hukum dari Tergugat II yang dapat dijadikan dasar hukum terhadap obyek a quo adalah jelas tidak benar dan bersifat memutarbalikkan fakta, karena sangatlah jelas jika tindakan Tergugat II dalam point 2 eksepsinya menerangkan “.Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020 sebagaimana tertuang dalam risalah lelang No. 129/49/2020 tanggal 23 September 2020..”, dan sebagaimana Huruf b di atas telah pula dijelaskan, maka dengan lelang telah dilaksanakan tersebut tentu tindakan Tergugat II dapat dikategorikan telah terjadi tindakan hukum/permasalahan hukum/hubungan hukum, sehingga menimbulkan kerugian Immatariil terhadap Para Penggugat;
- d. Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal 3 menerangkan :
 1. Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 peserta lelang;
 2. Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan risalah lelang;
 3. Dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang. Sehingga jelas pada point 3 Jawaban Tergugat II tidaklah patut untuk kami tanggapi, karena tidak benar dan bersifat hanya memutarbalikkan fakta yang ada. oleh karenanya Dalil-dalil Eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas membuktikan tindakan Tergugat II tidak mengindahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal 52 ayat 2 dan Pasal 53 ayat 1 yang seharusnya Tergugat Meminta Pengumuman Lelang tersebut, dikarenakan Para Penggugat tidak pernah menerima Surat Teguran maupun Surat pemberitahuan lelang atau Pengumuman Lelang melalui Media Surat Kabar Tempat Obyek a quo berada (setidaknya tembusan kepada Para Penggugat), sehingga sangatlah jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidaklah Premature, Eksepsi Tergugat II haruslah ditolak dan oleh karenanya sangat berdasar hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat diterima atau dikabulkan.

2. Gugatan yang di Ajukan Para Penggugat Tidak menyebutkan Letak/ Batas Obyek Perkara.
 - a. Bahwa pada point 1 Tergugat II menyebut Akad Pembiayaan Al Murabahah padahal Jelas Akad Antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah Akad Pembiayaan Syariah Al Musyarakah hal ini membuktikan bilamana Tergugat II tidak memahami tentang Perbankan Syariah. Perlu Para Penggugat pertegas kembali jika Para Penggugat merupakan Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Pembantu yang berkedudukan di Jalan Dharmahusada Nomor 147 A dan selaku Debitur Para Penggugat telah mendapatkan Fasilitas Kredit dari Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Syariah Al Musyarakah Akad Plafond Pembiayaan kerjasama Al Musyarakah berdasarkan Akta Notariil No. 11 Akad Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 09-10-2013, dibuat di hadapan Notaris Bhinnoecke Eka Sari, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Jo. Akta Notariil No. 13 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Restrukturisasi tanggal 29-12-2014, dibuat di hadapan Notaris Sakinah Hasan Assegaff, S.H., Notaris Surabaya, Jo. Akta Notariil No. 92 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 27-10-2017, dibuat di

hadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Akta Notariil No. 44 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12-12-2018, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan;

- b. Bahwa hal mana yang telah diuraikan terhadap beberapa akta beserta turunan-turunan, termasuk juga APHT terhadap Obyek sengketa atau Jaminan utang tersebut, telah sama-sama diakui oleh para pihak, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Pihak Bank (Tergugat I) dan bahkan oleh Tergugat II sendiri dalam Risalah lelangnya No. 129/49/2020 tanggal 23 September 2020, dan Para Pihak telah sama-sama mengetahui tentang letak-letak tersebut, sehingga sangat tidak tepat Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya wajib untuk menentukan batas-batas. Dasar yang dijadikan dalil oleh Tergugat II dalam Eksepsinya tersebut, sebenarnya adalah dasar untuk menentukan batas-batas atau letak Tanah daripada Perkara sengketa tanah yang masih belum jelas letak dan obyeknya dalam sengketa Hak Kepemilikan/hak atas Tanah berdasarkan yurisprudensi MARI No. 1149.K/Sip/1975, namun dalam hal ini Para Pihak telah mengakui dengan sadar bahwa Tanah tersebut telah menjadi Obyek Lelang beserta akibat hukumnya sebagai jaminan utang dari Terguga I;
- c. Bahwa dalam point 2 terhadap Jawaban Tergugat II yang mendalilkan "...obyek perkara sertifikat Hak Milik Nomor 33 luas 3837 M2 atas nama H Mansur tanpa dilengkapi letak/batas, hal mana tersebut berdasarkan yurisprudensi MARI No. 1149.K/Sip/1975 harus menyebutkan batas dan Letak tanah dan bangunan yang disengketakan". Serta apa yang di dalilkan oleh Tergugat II pada point 2 sangatlah tidak masuk akal dan naif dimana seharusnya Tergugat II memahami mengenai Hukum Syariah bukan sengketa Konvensional dimana isi dalam Yurisprudensi tersebut mengenai Sengketa kepemilikan Tanah dan Bangunan secara Konvensional. Dan jika menilik terhadap Peraturan Bank

Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, menyebutkan: Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha dan sebelum melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, seharusnya terlebih dahulu Tergugat I membuktikan bahwa kerugian usaha yang diderita Penggugat adalah kerugian akibat dari kecurangan, kelalaian atau tindakan menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha dan memberikan dokumen tersebut kepada Tergugat II; oleh karenanya Dalil-dalil Tergugat II patut untuk ditolak.

- d. Bahwa mengenai dalil-dalil Tergugat II selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan cukup kami tolak, dikarenakan semuanya sudah tercakup dalam uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas serta dalam Gugatan Para Penggugat;

Sehingga sangatlah jelas bahwa Gugatan Para Penggugat telah benar, Eksepsi Tergugat II haruslah ditolak dan oleh karenanya sangat berdasar hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat diterima atau dikabulkan;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*

- a. Bahwa Tergugat II berdasar kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal 13 Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang, sehingga Tergugat II tidak boleh menolak lelang. Meskipun demikian, Tergugat II seyogyanya lebih selektif terhadap Obyek Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal huruf G "Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak

- sesuai peraturan perundang-undangan” dan Huruf K “Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang” (vide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016);
- b. Bahwa pada point 2 atas Jawaban Tergugat II menerangkan Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan / atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual dan Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab, tetapi Tergugat II mengindahkan Pasal 17 ayat 4 yang menyebutkan “Penjual harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, antara lain hak tagih, hak cipta, merek, dan / atau hak paten” (vide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016);
 - c. Bahwa dapat dijelaskan dalam perkara a quo, Tergugat II adalah sebagai subyek hukum/Badan atau Lembaga yang melaksanakan Lelang terhadap Obyek Jaminan Utang yang telah dijaminakan kepada Tergugat I milik Para Penggugat, sehingga jelas dalam hal ini Tergugat II telah terlibat dan telah melakukan perbuatan hukum beserta akibat hukumnya yang timbul atas tindakan Tergugat II tersebut. Maka selayaknya menurut hemat Para Penggugat, Tergugat II wajib/sah secara hukum untuk ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara Aquo sebagai Tergugat II, mengingat hal tersebut dianggap perlu dan penting untuk memenuhi syarat formil dalam Gugatan, serta untuk menghindari terjadinya Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dalam Kategori Gugatan Kurang Pihak atau *Prulium Litis Consortium*;
 - d. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 juni 1971 yang menyatakan “hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”, maka dengan ketentuan tersebut secara hukum Penggugatlah yang berhak untuk menentukan subyek

hukum yang akan digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkaranya, karena dipandang oleh Penggugat telah merugikan hak-haknya, oleh karena itu Eksepsi Tergugat II (KPKNL Pamekasan) tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas sangatlah jelas dan terang bilamana Tergugat II hendak melepaskan tanggung jawab atas Gugatan Para Penggugat, oleh karenanya Dalil-dalil Eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak dan Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan.

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa dalam uraian-uraian Para Penggugat di atas sangatlah jelas dan terang, bilamana Tergugat II senyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan Lelang Hak Tanggungan Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah adalah akad akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan sehingga apabila terjadi Pailit maka tanggung jawab bukanlah sepenuhnya dipikul oleh mitra/nasabah dan Jaminan Hak Tanggungan tidak bisa dilakukan Lelang tanpa adanya Putusan Dari Pengadilan Agama.
 - b. Bahwa tindakan Tergugat II yang mengindahkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Lelang terutama dalam Pasal 17 ayat 4, Pasal 52 ayat 2 dan Pasal 53 ayat 1 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
 - c. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II mengenai Yurisprudensi MARI No. 4.K/Sip/1958 sangatlah tidak relevan dan terkesan di paksakan, mengingat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Sengketa Syariah yang memakai dasar hukum Fatwa, doktrin dan Peraturan Syariah. Sehingga tidaklah tepat

bilamana yurisprudensi tersebut di atas di selipkan dalam dalil Tergugat II.

- d. Hal mana dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetbook menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Sejak tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan arti yang lebih luas pada perkara Lindenbaum vs Cohen, dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan: 1) Hak subjektif orang lain, 2) Kewajiban hukum pelaku, 3) Keadaan susila, 4) Kepatutan dalam masyarakat, Bahwa, berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 BW, maka sangat terang dan jelas jika tindakan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- e. Bahwa mengenai dalil-dalil Tergugat II selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan cukup kami tolak, dikarenakan semuanya sudah tercakup dalam uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas dan Dalam Gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Eksepsi Tergugat II atau setidaknya tidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat II, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam Replik ini, dan Replik Eksepsi serta Gugatan semula Para Penggugat dianggap selalu tetap melekat secara *Mutatis Mutandis* dalam Replik ini;

1. Bahwa Penggugat masih berpegang teguh pada Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat II secara keseluruhan, kecuali yang telah diakuinya sendiri oleh Tergugat II.;

2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat II dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II bukan rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melainkan telah dilakukan lelang berdasarkan dalil yang dikemukakan sendiri oleh Tergugat II dalam Jawabannya yaitu telah di terbitkannya Risalah Lelang Nomor 129/49/2020 tertanggal 23 September 2020, sehingga Lelang Eksekusi dapat di kategorikan telah dilaksanakan;
4. Bahwa Akad Antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah Akad Pembiayaan Syariah Al Musyarakah hal ini membuktikan bilamana Tergugat II tidak memahami tentang Perbankan Syariah. Perlu Para Penggugat pertegas kembali jika Para Penggugat merupakan Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Pembantu yang berkedudukan di Jalan Dharmahusada Nomor 147 A dan selaku Debitur Para Penggugat telah mendapat mendapatkan Fasilitas Kredit dari Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Syariah Al Musyarakah Akad Plafond Pembiayaan kerjasama Al Musyarakah berdasarkan Akta Notariil No. 11 Akad Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 09-10-2013, dibuat dihadapan Notaris Bhinnoecke Eka Sari, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Jo. Akta Notariil No. 13 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Restrukturisasi tanggal 29-12-2014, dibuat dihadapan Notaris Sakinah Hasan Assegaff, S.H., Notaris Surabaya, Jo. Akta Notariil No. 92 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 27-10-2017, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan, Akta Notariil No. 44 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12-12-2018, dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Bangkalan;
5. Bahwa Akad Pembiayaan Syariah Al Musyarakah Para Penggugat dengan Tergugat merupakan Kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, namun jika di kemudian hari terdapat hal yang menyimpang atau terjadi perselisihan,

maka salah satu pihak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terkait Perjanjian tersebut kepada Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan Prosedur dan aturan Perundang-undangan, Tergugat II meminta kesemua berkas kepada tergugat I terkait Lelang Eksekusi termasuk Surat Somasi atau Surat Peringatan Kepada Para Penggugat mengenai Pemberitahuan Lelang maupun Pengumuman Lelang di Media Surat Kabar tempat Obyek a quo berada (vide. Pasal 53 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Lelang);
7. Bahwa dalam informasi (tanpa adanya pemberitahuan surat terlebih dahulu kepada pihak Penggugat I atau Penggugat II) disampaikan proses lelang yang meliputi: persiapan kelengkapan berkas pra lelang (sudah tahap akhir); tahap penilaian dan taksasi terhadap agunan (dalam proses); Pengajuan permohonan tanggal lelang/ Proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/ KPKNL; dan pengumuman di media cetak (Menurut keterangan dari Tergugat I);
8. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang relevan dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I serta apa yang diutarakan oleh Tergugat II tersebut diatas hanyalah bentuk memutarbalikan keadaan dan fakta yang ada, yang sebenarnya sudah diketahui oleh Tergugat II;
9. Tanggapan atas pernyataan Tergugat II pada point 6 dan Point 7 dalam Pokok Perkara mengiisyaratkan bahwa antara Tergugat II dan Tergugat I terjalin kerjasama untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama, hal mana Tergugat II mendukung langkah dari Perbuatan Tergugat I guna melakukan pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa yang kemudian melakukan lelang melalui e-auction dengan penawaran lelang diajukan secara tertutup (close bidding) melalui alamat domain <https://lelang.go.id/kantor/69/KPKNL-Pamekasan.html>;" yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan (Tergugat II), JL. Stadion No. 104 Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kab. Pamekasan – JATIM, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah benar dalam rangka Penggugat mencari keadilan;

10. Bahwa mengenai Jawaban dari Tergugat II tidak di bubuhi dengan Tanda Tangan sah yang saat membeikan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, sehingga dalam Hukum Acara dapat di kategorikan sebagai cacat Formil (vide. Pasal 1875 KUHPerdata menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai berikut : “ Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani”. Sehingga sangat patut dan layak apabila Dalil-dalil Tergugat II patut untuk ditolak;
11. Bahwa mengenai dalil-dalil Tergugat II selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan cukup kami tolak, dikarenakan semuanya sudah tercakup dalam uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Dalil-dalil jawaban Tergugat II tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo*, untuk menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat II.

Maka, berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan :

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig daad*);
3. Menyatakan Lelang terhadap Jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu :

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. Mansur (Penggugat II), adalah batal demi hukum;
4. Merintahkan Kepada Penggugat I dan Tergugat I, untuk melakukan Restrukturisasi ulang terhadap Akad Al Musyarakah Mutanaqisah tersebut;
 5. Menghukum Para Tergugat ,secara tanggung renteng, untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan/Sita Perbandingan/Sita Penyesuaian terhadap:
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. MANSUR (Penggugat II);
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1-Februari-1995, LT.3500 M², atas nama Indraningsih (Penggugat III);
 7. Memerintahkan Kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan blocking/Blokir terhadap :
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Proinsi Jawa Timur, SHM Nomor 33, dengan Gambar Situasi Nomor 1018/1994 tanggal 24 November 1994, LT.3.837 M² atas nama H. MANSUR (Penggugat II);

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor: 34 Gambar Situasi Nomor 70/1995, tanggal 1-Februari-1995, LT.3500 M², atas nama INDRANINGSIH (Penggugat III);
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari seketika dan sekaligus, terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, apabila terlambat melaksanakan putusan Aquo sampai dengan dilaksanakan seluruhnya;
- 9. Menyatakan putusan perkara Aquo, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (Putusan Serta merta/*Uitvoerbarr bij voorrad*);
- 10. Menghukum Para Tergugat untuk biaya perkara, secara tanggung renteng yang timbul dalam Perkara *Aquo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali apabila Tergugat I mengakuinya secara tegas. Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh para penggugat (eksepsi kompetensi absolut)

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dalam replik Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil sebelumnya dalam Jawaban yaitu Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa

perkara perdata a quo. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.11, tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan dihadapan Bhinnoecke Eka Sari, S.H, M.Kn, Notaris di Bangkalan disebutkan bahwa:
“...Apabila usaha menyelesaikan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta member kuasa kepada Badan Arbitrase Mualamat Indonesia (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- b. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.11, tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan dihadapan Bhinnoecke Eka Sari, S.H, M.Kn, Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dalam perkara a quo kepada Badan Arbitrase Mualamat Indonesia (BAMUI) yang saat ini berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep/09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, nama BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir (a) dan (b) di atas, maka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.11, tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan dihadapan Bhinnoecke Eka Sari, S.H, M.Kn dan Pasal 1338 KUHPerdato mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

- d. Bahwa dengan demikian, Tergugat I menolak pada butir 1 sampai dengan butir 7 replik Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.11, tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan dihadapan Bhinnoecke Eka Sari, S.H, M.Kn, sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata a quo pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan bukan melalui Pengadilan Agama Surabaya. Dengan demikian cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaaard*).

Eksepsi Gugatan *Error In Persona*:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini.
2. Bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sepertinya Para Penggugat tidak memahami pengertian dari *error in persona* yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam Jawaban. Untuk memperjelas mengenai *error in persona*, maka Tergugat I sampaikan bahwa suatu gugatan dapat dianggap *error in persona* apabila diajukan oleh anak di bawah umur (vide Pasal 1330 KUHPerdata), mereka yang berada di bawah pengampuan (vide Pasal 446 dan Pasal 452 KUHPerdata), dan seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).
3. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111 -136), menjelaskan bahwa:

“ ...yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat disebut *error in persona*”.

4. Bahwa M. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, halaman 12 menjelaskan *error in persona* adalah sebagai berikut:

“Persyaratan mengenai isi surat Gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan Gugatan pada pokoknya memuat Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga *Persona Standi In Judicio*. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu Gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona*”.

5. Bahwa Para Penggugat dalam Replik pada butir 2 halaman 5 menyatakan dalil eksepsi Tergugat I tidak berdasar secara hukum dan tidak patut untuk dipertimbangkan, karena apabila melakukan eksepsi terkait Subjek Hukum yang berhak mengajukan Gugatan mestinya bukan eksepsi dalam bentuk *Error In Persona*, melainkan Legal Standing / *Persona Standi In Judicio*.
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut pada butir (5) di atas jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami bentuk-bentuk eksepsi dalam *error in persona* sebab eksepsi *Persona Standi In Judicio* merupakan bentuk cacat formal dalam Gugatan dan merupakan bagian dari *error in persona*.
7. Dengan demikian Tergugat I tetap pada dalil-dalil sebelumnya yang dikemukakan dalam Jawaban dengan menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan *error in persona*. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Secara De Jure yang menjadi nasabah Tergugat I adalah CV Rochmad dan bukan Hj. Nur Hasanah.
- b. Bahwa dalam Gugatan kuasa hukum dari Para Penggugat menyampaikan bahwa Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama:
 - (i) Hj. Nur Hasanah, pekerjaan Direktur CV. Rochmad selaku Penggugat I;
 - (ii) H. Mansyur, pekerjaan Wiraswasta selaku Penggugat II; dan
 - (iii) Indria Ningsih, pekerjaan Dokter Umum selaku Penggugat III.
- c. Namun di sisi lain, pada bagian I Legal Standing butir 3 halaman 3 dalam Gugatan disebutkan bahwa Penggugat I bertindak untuk dan atas nama subjek hukum berbentuk Badan Usaha yang berbentuk persekutuan komanditer.
- d. Dengan demikian menjadi tidak jelas pihak yang menjadi Penggugat I apakah CV Rochmad atau Hj. Nur Hasanah sebab Menurut Tergugat I dalam suatu gugatan kapasitas seorang Penggugat harus jelas apakah sebagai pribadi atau mewakili suatu badan usaha. Oleh karena itu, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal Gugatan atau dengan perkataan lain telah memenuhi unsur cacat formal (*error in persona*).
- e. Bahwa apabila kuasa hukum Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama CV Rochmad, seharusnya dalam gugatan disebutkan dengan jelas dan tegas, misalnya:

Kantor Hukum Abd. Gofur & Partners (AGP) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 bertindak untuk dan atas nama CV. Rochmad
- f. Bahwa apabila benar adanya yang menjadi Penggugat I adalah CV Rochmad, maka seharusnya dalam Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2020 tertulis:

Yang bertandatangan di bawahini:

CV. Rochmad, yang diwakili oleh Hj. Nur Hasanah, jabatan Direktur CV Rochmad, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Dusun Sendang, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

- g. Bahwa yang menjadi nasabah Tergugat I adalah CV Rochmad bukan dengan Hj. Nur Hasanah secara pribadi. Sehingga apabila benar adanya CV Rochmad telah memberikan kuasa khusus kepada Kantor Hukum Abd. Gofur & Partners (AGP) untuk mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat I seharusnya dalam gugatan a quo yang menjadi Penggugat I adalah CV. Rochmad bukan Hj. Nur Hasanah.
 - h. Bahwa apabila seorang Direktur dari persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap mengajukan gugatan yang diajukan sendiri, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.495.K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang berbunyi sebagai berikut:

“Karena kontrak adalah dengan CV. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut secara pribadi, seharusnya tidak dapat diterima”.
 - i. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Tergugat I menolak Replik Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat I dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I harus ditafsirkan sebagai tindakan CV Rohmad. Hal ini mengingat Penggugat I merupakan subjek hukum yang berbeda dengan CV Rohmad sehingga Penggugat I dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I tidak dapat ditafsirkan sebagai tindakan CV Rohmad.
8. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 4 dan 5 pada halaman 9 s/d 10 dalam Replik Para Penggugat yang pada intinya menyatakan surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I kepada CV Rochmad tidak pernah diterima, sehingga dalil Tergugat I yang menyatakan telah memberitahukan kepada Para Penggugat sangat tidak berdasar sehingga Para Penggugat men-someer hal mana sesuai dengan Pasal 1865 BW bahwa siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat baik dalam Gugatan dan Replik adalah dalil yang tidak benar serta sangat mengada-ada, sebab Tergugat I telah memberitahukan kepada nasabah CV Rochmad dan pemilik agunan yaitu Penggugat II mengenai eksekusi lelang terhadap agunan yang diserahkan oleh CV Rochmad kepada Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik No. 33/ Desa Torjunan seluas 3.837 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dan terdaftar atas nama Haji Mansur (selanjutnya disebut sebagai "SHM NOMOR 33").
 - b. Bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang atas objek Hak Tanggungan yaitu SHM Nomor 33 kepada nasabah CV Rochmad dan pemilik agunan (in casu Penggugat II) sebagaimana yang tercantum dalam:
 - (i) Surat No.22/2368-3/E/ACR-008, tanggal 4 September 2020, perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, yang ditujukan kepada nasabah CV Rochmad (selanjutnya disebut

sebagai “Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad);
dan

- (ii) Surat No.22/2369-3/E/ACR-008, tanggal 4 September 2020, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, yang ditujukan kepada pemilik agunan (in casu Penggugat II) (selanjutnya disebut sebagai “Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik Agunan”).
- c. Bahwa Tergugat I dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad dilakukan melalui perusahaan jasa pengiriman dan logistik yang bernama TIKI dan berdasarkan system pelacakan dokumen yang terdapat pada website TIKI yang dapat diakses secara langsung oleh customer dapat diketahui bahwa Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad telah diterima oleh nasabah CV Rochmad pada tanggal 9 September 2020. Terkait dengan hal tersebut, Tergugat I akan sampaikan dalam acara pembuktian pada sidang selanjutnya.
- d. Bahwa selain itu, Tergugat I juga telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang atas objek Hak Tanggungan yaitu SHM Nomor 33 kepada pemilik agunan (in casu Penggugat II) melalui perusahaan jasa pengiriman dan logistik yang bernama TIKI dan berdasarkan system pelacakan dokumen yang terdapat pada website TIKI yang dapat diakses secara langsung oleh customer dapat diketahui bahwa Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik Agunan telah diterima oleh Penggugat II pada tanggal 9 September 2020. Terkait dengan hal tersebut, Tergugat I akan sampaikan dalam acara pembuktian pada sidang selanjutnya.
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Replik yang menyatakan Para Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan lelang, sebab fakta hukumnya Tergugat I telah memberitahukan pelaksanaan lelang tersebut melalui surat dan telah diterima baik oleh nasabah CV Rochmad dan Penggugat II. Oleh karena itu,

Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo agar menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Replik a quo sebab dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 6 s/d 10 pada halaman 10 s/d 11 dalam Replik Para Penggugat yang pada intinya menyatakan restrukturisasi merupakan hak hukum bagi para Nasabah dan Bank sejatinya sesuai dengan aturan harus dan wajib mengedepankan restrukturisasi apabila hal tersebut masih dapat dilakukan. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan dalam Jawaban mengenai Restrukturisasi bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10-18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan criteria tertentu yaitu sebagai berikut:
 - (i) Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;
 - (ii) Memiliki prospek usaha yang baik; dan
 - (iii) Mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
 - b. Bahwa yang menjadi hak nasabah adalah mengajukan permohonan Restrukturisasi, sedangkan dikabulkan permohonan tersebut atau tidak merupakan hak prerogative dari Bank (in casu Tergugat I) sehingga nasabah tidak dapat melakukan intervensi atau memaksa Bank untuk mengabulkan permohonan nasabah mengenai Restrukturisasi pembiayaan tersebut.
 - c. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan dalam Jawaban bahwa Tergugat I telah memberikan keringanan sebanyak 3x (tiga kali) kepada nasabah CV Rochmad mengenai restrukturisasi pembiayaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan persetujuan Tergugat I untuk memberikan restrukturisasi sebanyak 3x (tiga kali) sebagaimana yang tercantum dalam:

- (i) Surat No. 16/440-3/337/SP3, tanggal 27 November 2014, perihal Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Pembiayaan an Saudara (selanjutnya disebut sebagai “SP3 Restrukturisasi 2014”); juncto
 - (ii) Surat No.19/571-3/337, tanggal 27 Oktober 2017, perihal: Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan an CV Rochmad (selanjutnya disebut sebagai “SP3 Restrukturisasi 2017”); juncto
 - (iii) Surat No.20573-3/337, tanggal 10 Desember 2018, perihal: Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan An CV Rochmad (selanjutnya disebut sebagai “SP3 Restrukturisasi 2018”).
- d. Bahwa setelah diberikan restrukturisasi sebanyak 3x (tiga kali) nasabah CV Rochmad tetap tidak dapat membayar kewajibannya kepada Tergugat I tepat pada waktunya sehingga pembiayaannya nasabah CV Rochmad telah jatuh tempo.
 - e. Bahwa untuk menyetujui permohonan Restrukturisasi ke-4 kalinya, Tergugat I wajib melakukan analisa terhadap keuangan nasabah CV Rochmad dan berdasarkan criteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10-18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat diketahui bahwa CV Rochmad sudah tidak dimungkinkan lagi diberikan restrukturisasi untuk ke-4 kalinya.
 - f. Bahwa alasan Tergugat I tidak dapat memberikan Restrukturisasi untuk ke-4 kalinya kepada nasabah CV Rochmad dikarenakan nasabah CV Rochmad sudah tidak memiliki prospek usaha yang baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I. Oleh karena itu, Tergugat I tidak dapat mengabulkan permohonan nasabah CV Rochmad untuk dilakukan Restrukturisasi.
 - g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat I melalui Tergugat II melakukan lelang eksekusi atas objek Hak Tanggungan yaitu SHM Nomor 33 dan hasil penjualan atas lelang

tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah CV Rochmad kepada Tergugat I.

- h. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat mengenai Restrukturisasi terhadap utang wajib untuk dikabulkan berdasar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus disease 2019, maka Tergugat I tanggapi sebagai berikut:
- (i) Bahwa pembiayaan nasabah CV Rochmad telah macet sebelum wabah Covid-19 ada di Indonesia sehingga wabah Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan oleh nasabah CV Rochmad sebagai dasar dikabulkannya Restrukturisasi_oleh Tergugat I berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020.
 - (ii) Bahwa Restrukturisasi yang ke-3 (terakhir) diberikan oleh Tergugat I kepada CV Rochmad pada tahun 2018 dan pada saat itu wabah Covid-19 belum ada di Indonesia. Kemudian setelah dilakukan Restrukturisasi ke-3 pada tahun 2018 tersebut nasabah CV Rochmad tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar atau mengangsur kewajibannya kepada Tergugat I.
 - (iii) Dengan demikian, Para Penggugat tidak dapat menggunakan alasan wabah Covid-19 untuk memaksa Tergugat I dalam memberikan Restrukturisasi kepada nasabah CV Rochmad, sebab Bank (in casu Tergugat I) mempunyai hak prerogatif untuk melakukan analisa terhadap nasabah yang akan diberikan Restrukturisasi dan apabila hasil analisa menunjukkan bahwa nasabah tidak dapat diberikan Restrukturisasi, maka Bank tidak akan memberikan Restrukturisasi tersebut kepada nasabah.
 - (iv) Bahwa sisa kewajiban nasabah CV Rochmad kepada Tergugat I per tanggal 16 Juli 2020 adalah sebesar Rp.1.284.947.241,91

sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. 22/1739-3/E/ACR-008, tanggal 16 Juli 2020, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir). Sedangkan penawaran yang diajukan oleh Para Penggugat adalah melakukan pembayaran di muka secara kontan dan sekaligus sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian berjanji perbulannya akan tetap membayar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian per tahunnya (di luar Rp.100.000.000,00 di awal dan Rp.3.000.000,00 per bulan) Penggugat I akan melakukan lagi sebesar Rp.150.000.000,00 sampai dengan lunas selama masa permohonan 5 tahun.

- (v) Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir (iv) di atas nilai antara sisa kewajiban nasabah CV Rochmad kepada Tergugat I dengan nilai penawaran dari Para Penggugat terlalu jauh dan selain itu Tergugat I telah memberikan Restrukturisasi kepada nasabah CV Rochmad sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya tetap sama yaitu nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktunya kepada Tergugat I.
 - i. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat I menolak dengan tegas_dalil Para Penggugat dalam Replik a quo yang menyatakan restrukturisasi merupakan hak hukum bagi para Nasabah dan Bank sejatinya sesuai dengan aturan harus dan wajib mengedepankan restrukturisasi apabila hal tersebut masih dapat dilakukan. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Replik a quo.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 11 s/d 12 pada halaman 11 s/d 12 dalam Replik Para Penggugat yang pada intinya menyatakan *outstanding* margin atau keuntungan harus dipertimbangkan dari segi *al aslah* bagi bersama dengan adanya kerjasama antara bank dan nasabahnya. Namun apabila hal tersebut tetap mengambil keuntungan dengan menetapkan dan memperkirakan setiap bulannya, hal tersebut

bukanlah prinsip syariah, melainkan hal tersebut merupakan prinsip Bank-Bank konvensional dalam konteks utang piutang dengan Jaminan. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan dalam Jawaban sebelumnya bahwa akad-akad yang telah disepakati bersama antara Tergugat I dan nasabah CV Rochmad merupakan perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta.
- b. Bahwa dalam Pasal 5 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 disebutkan dengan jelas yaitu:
“Nasabah dan Bank juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan”.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka nasabah CV Rochmad sepakat bahwa pelaksanaan bagi hasil dilakukan setiap bulan, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil nisbah bagi hasil setiap bulan adalah dalil yang keliru serta tidak mendasar dan sangat mengada-ada.
- d. Bahwa perhitungan bagi hasil dalam Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal ini Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah yang menyebutkan dengan jelas dalam ketentuan umum yaitu:
 - (i) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

- (ii) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing).
 - (iii) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (l) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);”
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir (d) dan (e) di atas, maka apa yang telah dilakukan Tergugat I dalam memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah kepada nasabah CV Rocmad tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat I menolak dengan tegas_dalil Para Penggugat dalam Replik a quo yang menyatakan mengambil keuntungan dengan menetapkan dan memperkirakan setiap bulannya merupakan prinsip Bank-Bank konvensional dan bukan prinsip syariah. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Replik a quo.
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 13 pada halaman 12 dalam Replik Para Penggugat yang pada intinya menyatakan lelang Hak Tanggungan seharusnya dinyatakan dengan surat peringatan terlebih dahulu, sehingga ketika lelang dilakukan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka lelang tersebut cacat hukum dan

batal demi hukum beserta akibat hukumnya. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Surat No. 22/1739-3/E/ACR-008, tanggal 16 Juli 2020, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir) telah disebutkan pada butir 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“3” Bilamana dalam waktu yang kami berikan tersebut di atas, Saudara/i tetap tidak mengindahkan atau mengindahkan namun tidak disertai dengan pelunasan kewajiban menunggak, maka dengan sangat menyesal kami akan melaksanakan Langkah-langkah tegas yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“4” Mengacu pada Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan terjadinya tunggakan kewajiban, maka Bank Berhak melakukan eksekusi seluruh agunan pembiayaan atas nama Saudara/i melalui lelang.

b. Bahwa dalam Surat No. 22/1739-3/E/ACR-008, tanggal 16 Juli 2020, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir), Tergugat I telah menyampaikan kepada nasabah CV Rochmad apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan dan nasabah tetap tidak melunasi kewajibannya maka dengan sangat menyesal Tergugat I akan melakukan lelang terhadap agunan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

c. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada Jawaban sebelumnya bahwa sebelum dilakukan lelang atas objek Hak Tanggungan yaitu SHM Nomor 33, Tergugat I telah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai lelang tersebut kepada nasabah CV Rochmad dan pemilik agunan (in casu Penggugat II) sebagaimana yang tercantum dalam:

(i) Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad; dan

(ii) Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik Agunan;

d. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad dan Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik

Agunan telah dikirimkan oleh Tergugat I melalui perusahaan jasa pengiriman dan logistic yaitu TIKI pada tanggal 4 September 2020. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

- (i) Resi Pengiriman yang diterbitkan oleh perusahaan jasa pengiriman dan logistic TIKI pada tanggal 4 September 2020 pada pukul 15:58 dengan nomor resi 660011903152 yang ditujukan kepada CV Rochmad (selanjutnya disebut sebagai “Resi Pengiriman Kepada CV Rochmad”); dan
 - (ii) Resi Pengiriman yang diterbitkan oleh perusahaan jasa pengiriman dan logistic TIKI pada tanggal 4 September 2020 pada pukul 15:57 dengan nomor resi 660011903054 yang ditujukan kepada Haji Mansur (in casu Penggugat II/pemilik agunan) (selanjutnya disebut sebagai “Resi Pengiriman Kepada Pemilik Agunan”).
- e. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Lelang Kepada CV Rochmad dan Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Pemilik Agunan tersebut di atas telah diterima dengan baik oleh nasabah CV Rochmad dan Penggugat II selaku pemilik agunan pada tanggal 9 September 2020. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Print out system pelacakan dokumen yang terdapat pada website TIKI yang dapat diakses oleh customer.
- f. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Replik a quo yang menyatakan lelang Hak Tanggungan seharusnya dinyatakan dengan surat peringatan terlebih dahulu, sehingga ketika lelang dilakukan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka lelang tersebut cacat hukum dan batal demi hukum beserta akibat hukumnya. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Replik a quo.
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 14 s/d 18 pada halaman 12 s/d 13 dalam Replik Para Penggugat yang pada intinya menyatakan

Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun alasan Tergugat I menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil sebelumnya dalam Jawaban mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu apa yang dilakukan Tergugat I baik dalam pembagian bagi hasil dan lelang atas objek Hak Tanggungan yaitu SHM Nomor 33 tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
 - (i) ada perbuatan melawan hukum;
 - (ii) ada kesalahan;
 - (iii) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - (iv) ada kerugian.

Adanya Perbuatan Melawan Hukum:

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Adanya Kesalahan

Mengenai unsur kesalahan terdapat 2 (dua) jenis kesalahan yaitu sebagai berikut:

- (i) Kesalahan karena kesengajaan adalah adanya kesadaran dari pelaku yang mengetahui konsekuensi dari perbuatannya yaitu akan merugikan orang lain; atau
- (ii) Kesalahan karena kealpaan adalah adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas):

Dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si

pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Adanya Kerugian:

Bahwa kerugian yang timbul dalam Perbuatan Melawan Hukum harus diakibatkan karena perbuatan pelaku.

- c. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum pada huruf (b) di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur tidak terpenuhi menyebabkan seseorang/badan hukum tidak dapat dikenakan pasal perbuatan melawan hukum.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disampaikan bahwa perbuatan Tergugat I tidak melanggar Undang-undang, selain itu mengenai bagi hasil dalam Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama antara Tergugat I dengan nasabah CV Rochmad dan mengenai lelang yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan tindakan yang masih dalam koridor hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I tidak terpenuhi.
- e. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Replik a quo yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Replik a quo.
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Para Penggugat pada butir 3 yang menyatakan jaminan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 33 adalah batal demi hukum. Adapun alasan Tergugat I adalah bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 33

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1996.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Para Penggugat pada butir 4 yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat I melakukan Restrukturisasi ulang. Adapun alasan Tergugat I adalah bahwa nasabah CV Rochmad telah mendapat Restrukturisasi dari Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali namun nasabah CV Rochmad tetap tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya tepat pada waktunya/melunasinya dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10-18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dapat diketahui CV Rochmad sudah tidak dimungkinkan lagi diberikan restrukturisasi untuk ke-4 kalinya sebab nasabah CV Rochmad tidak memiliki prospek usaha yang baik untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Para Penggugat pada butir 5 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Adapun alasan Tergugat I menolak petitum dikarenakan kerugian materiil dan immaterial yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas serta tanpa bukti yang kuat. Apabila tuntutan ganti rugi tidak disertai bukti yang kuat, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang berbunyi sebagai berikut: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Para Penggugat pada butir 6 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan

sah dan berharga Sita Persamaan atas SHM Nomor 33 dan Sertifikat Hak Milik No. 34/DesaTorjunan seluas 3.500 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dan terdaftar atas nama Indraningsih (selanjutnya disebut sebagai “SHM Nomor 34”) yang merupakan jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan. Adapun alasan Tergugat I menolak petitum tersebut dikarenakan permintaan Para Penggugat mengenai sita persamaan sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Para Penggugat pada butir 8 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun alasan Tergugat I menolak petitum tersebut dikarenakan permintaan Para Penggugat mengenai *dwangsom* sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada.
12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Para Penggugat pada butir 9 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi. Adapun alasan Tergugat I menolak petitum tersebut dikarenakan permintaan Para Penggugat mengenai menjatuhkan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah dalil yang tidak berdasar serta sangat mengada-ada.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Para Penggugat tidak berdasar dan tidak benar sebab Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo untuk menolak seluruh dalil dari Para Penggugat baik dalam Gugatan dan Replik.

14. Bahwa mengingat dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat I menolak seluruh petitum Para Penggugat baik Gugatan dan Replik.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 5215/PDT.G/2020/PA.Sby, tanggal 22 Oktober 2020 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk memperkuat dalil eksepsinya Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Akad Pembiayaan Al Musyarakah No. 11, tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan dihadapan Bhinnoecke Eka Sari, S.H, M.Kn (selanjutnya disebut sebagai "Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11")., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4847/kuasa/10/2020

tanggal 21 Oktober 2020 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6232/kuasa/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat I telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6626/kuasa/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat II telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat II;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena adanya Akad Plafond Pembiayaan kerjasama Al Musyarakah berdasarkan Akta Notariil Nomor 11 Akad Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 09 Oktober 2013, Jo. Akta Notariil Nomor 13 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Restrukturisasi tanggal 29 Desember 2014, Akta Notariil Nomor 92 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 27 Oktober 2017 dan Akta

Notariil Nomor 44 Akad Al Musyarakah Mutanaqisah (Restrukturisasi) tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan permohonan sita Persamaan/sita Penyesuaian/sita perbandingan terhadap dua obyek yang dijadikan sebagai jaminan, karena Para Penggugat Khawatir Para Tergugat akan mengulangi kembali perbuatannya, yakni melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 227 HIR alasan tentang dikabulkannya permohonan sita antara lain adalah adanya kekhawatiran atau persangkaan, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung, Tergugat berupaya menggelapkan atau mengasingkan hartanya;

Menimbang, bahwa kekhawatiran atau persangkaan diajukannya permohonan sita tersebut harus nyata dan beralasan secara obyektif, yaitu Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung atau Penggugat dapat menunjukkan indikasi adanya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan hartanya untuk menghindari gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kekhawatiran ataupun persangkaan yang kuat tentang adanya indikasi Para Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, olehnya itu permohonan sita diajukan oleh Para Penggugat patut untuk dinolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, oleh karena ini sebelum memmutus pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan, menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti perbuatan Tergugat II yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang menurut Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa keseluruhan tindakan Tergugat II terkait pelelangan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang mengatur mengenai lelang, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak” dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak". Terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat II bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum), apalagi pada saat gugatan diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II, sama sekali tidak ada perbuatan hukum atau permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta lelang atas objek perkara a quo belum beralih ke pihak ketiga karena dalam pelaksanaan lelang a quo tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP), sehingga belum ada kerugian yang timbul bagi Para Penggugat atas pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan menguraikan tindakan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni

adanya perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan dan ada kerugian;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum yang dimaksud disini merupakan adanya perbuatan atau tindakan dari pihak Tergugat yang melawan hukum yang berlaku dan perbuatan hukum tersebut dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan empat kriteria, yaitu (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain, (3) bertentangan dengan kesusilaan dan (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak ada uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian, sehingga perbuatan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat terbukti kabur (*obscuur libell*) dan patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libell*) dan dan patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap eksepsi yang lainnya, baik yang diajukan oleh Tergugat II maupun Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dieksepsi oleh Para Tergugat, Majelis Hakim perlu lebih mencermati lebih lanjut dari segi formal gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan petitum angka 4 Para Penggugat juga memohon agar pengadilan memerintahkan kepada Penggugat I dan Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi ulang terhadap Akad Al Mustarakah Mutanaqisah tersebut;

Menimbang, bahwa restrukturisasi antara nasabah dan pihak bank adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarena tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, sehingga apabila Penggugat I memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan Penggugat I dan Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi adalah suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum dan tidak pada tempatnya, sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libell*) dan patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan petitum angka 5 Para Penggugat memohon agar pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat III, secara tanggung renteng, untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga total yang harus dibayarkan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti dalam gugatan Para Penggugat yang ditarik sebagai pihak Tergugat hanyalah Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada pihak Tergugat III, sehingga dalam gugatan ini tidak jelas siapa yang menjadi Tergugat III dalam perkara, maka tidak jelas siapa yang digugat dan siapa yang dihukum untuk memenuhi isi gugatan, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat ini menjadi gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan petitum angka 5 tersebut Para Penggugat juga memohon agar pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat III, secara tanggung renteng, untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil, namun dalam posita gugatannya tidak disebutkan dan diperinci secara jelas tentang kerugian materiil apa saja sehingga bernilai sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateriil apa saja sehingga Para Penggugat dirugikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libell*) dan patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan petitum angka 7 Para Penggugat memohon agar pengadilan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan blocking/blokir terhadap 2 (dua) obyek tanah yang dijadikan sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa terbukti dalam surat gugatan Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat patut untuk tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan sita Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Sumarwan, M.H.** dan **Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)